

**HASIL PENELITIAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI**



**PENERAPAN PRINSIP AMANAH DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA
(PASCA AMANDEMEN UUD 1945)**

Pengusul :

Septi Nur Wijayanti, S.H.M.H /0518097301 (Ketua)

Tanto Lailam, S.H., LL.M / 0211038304 (Anggota)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
SEPTEMBER, 2016**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI

Judul : Penerapan Prinsip *Amanah* Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia (Pasca Amandemen UUD 1945)

Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

a. Nama : Septi Nur Wijayanti, S.H.M.H
b. NIDN/NIK : 0518097301/19730918199702153029
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor Hp : 08164260922
f. Alamat surel : septiwijayanti@gmail.com

Anggota Peneliti 1

a. Nama : Tanto Lailam, S.H.M.Hum
b. NIDN/NIK : 0211038304/ 19830311201510 0530 059
c. Jabatan Fungsional :
d. Program Studi : Ilmu Hukum

Biaya Penelitian : - Diajukan ke UMY : 25.000.000 (dua puluh Lima Juta rupiah)
- Dana Internal Prodi : -
- Dana Institusi lain : -

Yogyakarta 21 September 2016

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Peneliti

Dr. Trisno Raharjo, S.H.M.Hum
NIK : 19710409199702153028

Septi Nur Wijayanti, S.H.M.H.
NIK : 19730918199702153029

Mengetahui
Kepala LP3M

Hilman Latief, S.Ag., MA., Ph.D.
NIK: 19750912200004113033

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Daftar isi.....	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Tinjauan Pustaka.....	5
A. Sistem Presidensial.....	5
B. Prinsip Dasar Politik Islam.....	9
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	30
Bab IV Metode Penelitian.....	31
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Bahan Penelitian.....	31
C. Pengumpulan Bahan.....	32
D. Analisis.....	32
Bab V Hasil Penelitian dan Analisis.....	
A. Sistem Presidensial Menurut UUD 1945.....	33
B. Penerapan Prinsip Amanah dalam Sistem Presidensial.....	39
C. Kesesuaian Sistem Presidensial terhadap Prinsip Ketatanegaran Islam.....	56
1. Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintahan (<i>Khalifah</i>).....	59
2. Presiden sebagai Kepala Negara dan Lambang Pemersatu Bangsa.....	63
3. Pemilihan Presiden oleh Rakyat (Pilpres).....	76
4. Batas Kekuasaan Presiden.....	91
5. <i>Impeachment</i> Presiden.....	92
6. Relasi Presiden dengan Lembaga Negara Lain.....	103
Bab VI Penutup.....	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	110
Daftar Pustaka.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

Demokrasi selama lebih dari 15 tahun yang dibangun atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, semakin hilang kendali dan keluar dari jalur orientasinya. Pembangunan demokrasi tidak bisa dipisahkan dari sistem pemerintahan Indonesia saat ini, yaitu sistem presidensiil. Sistem presidensiil memberikan wewenang secara penuh kepada presiden dalam pengambilan kebijakan strategis yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Realitasnya, parlementer mendominasi segala bentuk formalasi kebijakan presiden. Sistem presiden menjadi “dangkal” dengan semakin menguatnya ‘tangan’ parlemen dalam mengatur dan merancang formulasi kebijakan. Setiap formula kebijakan harus melalui DPR, apakah program itu layak atau tidak, apakah dapat diimplementasikan atau tidak, apakah bermanfaat atau tidak.¹

Formula kepemimpinan presiden harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu menjadi pelaksana dalam kebijakan-kebijakan strategis. Apa yang dibutuhkan masyarakat dan kondisi apa yang terjadi di masyarakat merupakan tugas presiden untuk beradaptasi dalam kehidupan masyarakat. Presiden tidak hanya menjadi pengambil kebijakan, akan tetapi harus melaksanakan secara bersama untuk memastikan bahwa kebijakannya berjalan dengan baik.² Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan strategis yang dapat membantu dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, maju dan berkembang. Secara hakekat, pada prinsipnya substansi negara adalah seluruh rakyatnya, bukan kekuasaan yang dilekatkan oleh elit-elit penguasa. Paradigma kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa yang saat ini masih menjelma, harus diubah ke dalam komposisi yang komprehensif, yaitu dengan pemahaman secara substantive tentang makna kekuasaan. Legitimasi kekuasaan negara berada di tangan rakyat, sudah sepantasnya rakyat mendapatkan hak atas kebutuhan dan kekuasaan yang dilekatkan oleh UUD 1945, yaitu tanah air dan isinya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah mengingat kondisi di Indonesia sangat beraneka ragam. Meskipun pasca amandemen UUD 1945 presiden dipilih

¹ Hayat, *Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensiil*, jurnal konstitusi volume 11 nomor 3 September 2014, hlm.470

² *Ibid*, hlm 487

melalui pemilihan umum langsung, sehingga rakyat yang menentukan pemimpinnya. Namun dalam praktek kenyataannya kewenangan presiden justru malah banyak dikendalikan oleh DPR. Tugas berat presiden mengemban amanah yang sudah diberikan oleh rakyat harus dilaksanakan dengan kondisi sistem politik yang terjadi akhir akhir ini.

Hal ini terjadi akibat implikasi dari sistem pemilu yang memisahkan antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dengan ketentuan *presidential threshold* dan suara terbanyak. Begitu pula dengan sistem partai politik multipartai yang ada di Indonesia, menjadi problematika tersendiri dalam menjalankan sistem presidensiil. Terlalu banyaknya partai politik dalam parlemen, menjadikan in-efisiensi di dalam sistem presidensiil.³

Salah satu di antara kesepakatan Badan MPR saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial, dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak. Menurut UUD 1945, seluruh anggota DPR dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti anggota partai politik. Oleh karena konfigurasi kekuatan DPR, berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki anggota di DPR, maka posisi partai politik yang memiliki kursi di DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah penting dan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh Presiden. Walaupun demikian, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak adanya dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka dukungan

³ *Ibid*, hlm.470

dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden.⁴

Ketentuan UUD 1945 tersebut memberikan makna bahwa pada satu sisi, sistem pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu Presiden memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan legitimasi seorang Presiden. Di samping itu, pada satu sisi calon Presiden/Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan karena siapa yang menjadi Presiden sangat tergantung pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai politik dalam pencalonan Presiden sangat terkait dengan hubungan antara DPR dan Presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan yang diuraikan di atas, karena anggota DPR seluruhnya berasal dari partai politik, akan tetapi hak eksklusif partai politik ini diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden. Dengan demikian, idealnya menurut desain UUD 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain. Hal yang sangat mungkin terjadi adalah pada satu sisi Presiden mengalami kekurangan (defisit) dukungan partai politik yang memiliki anggota DPR, tetapi pada sisi lain mendapat banyak dukungan dan legitimasi kuat dari rakyat

Presiden sebagai pemimpin rakyat, haruslah mencontoh suri tauladan yang ada pada pemimpin paling agung yaitu Rasulullah Saw, sehingga tidak ada salahnya apabila penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikomparasikan dengan prinsip-prinsip *fiqih siyasah* (politik islam) terutama berkaitan dengan prinsip amanah. Karena dalam Politik Islam dapat diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Hal ini karena Islam adalah meliputi akidah dan syariat, *ad Diin wad Daulah* Islam yang bersifat *syamil* dan *kamil*, yaitu bersifat menyeluruh, tidak memiliki cacat sedikit pun, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan

⁴ Putusan MK No.14/PUU-XI/2013, hlm., hlm.78-79

negara. Dari urusan yang paling kecil seperti makan, tidur dan lain-lain sampai yang paling besar, seperti politik, hukum, ekonomi dan lain-lain

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan prinsip *amanah* dalam sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Fokus kajian penelitian ini mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *amanah* dalam sistem presidensiil?
2. Apakah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penyelenggaraan sistem presidensiil sudah sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam prinsip-prinsip politik Islam (*fiqh siyasah*) terutama prinsip amanah?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Presidensiil

Sistem presidensiil mempunyai ciri antara lain bahwa negara dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara; Kekuasaan eksekutif/presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung atau melalui badan perwakilan rakyat; Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen; Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif); Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif; Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif

Pasca Amandemen UUD 1945, mekanisme pergantian presiden diselenggarakan berdasarkan pemilihan umum langsung yang melibatkan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Hal ini merupakan perwujudan demokrasi bahwa sesungguhnya rakyatlah yang berhak menentukan pemimpinnya. Menurut Satya Arinanto⁵ yang dikutip Abdul Latif mengemukakan sejumlah alasan diselenggarakannya pemilu presiden secara langsung yaitu:

- a. Presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung
- b. Presiden terpilih tidak terkait pada konsesi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah memilihnya artinya presiden terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut
- c. Sistem ini lebih “*accountable*” dibandingkan dengan sistem yang sekarang digunakan (pada masa orde baru), karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya melalui MPR yang para anggotanya tidak seluruhnya terpilih melalui pemilihan umum
- d. Kriteria calon presiden juga dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya

⁵ Abdul Latief, *Pilpres Dalam Persepetif Koalisi Multi Partai*, Jurnal Konstitusi, volume 6 Nomor 3 April 2009, hlm.38

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*.⁶ Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.⁷

Artinya, Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya.⁸ Selanjutnya Moh. Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) di mata rakyat.⁹ Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.¹⁰ Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural. Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga Negara, baik dalam akses

⁶ *Ibid.*, hlm.4

⁷ Veri Junaidi, dalam “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)”, *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009, hlm.106

⁸ David Bentham dan Kevin Boyle, 2000, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.64.

⁹ Moh.Mahfud, MD., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum*, Gama Media, Yogyakarta, hlm 5

¹⁰ Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Kencana, Jakarta, hlm.111

terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik.¹¹

Di kebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, Pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.¹² Dalam konteks hukum tata negara bahwa Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum, karena rakyat memilih dan telah mempercayai memberi hak untuk menciptakan produk hukum, melaksanakan dan mengawasinya sebagaimana kehendak rakyat.¹³ Dalam konteks global, Pemilihan umum merupakan padanan dari kata bahasa Inggris yaitu "*general election*", menurut *Black's Law Dictionary* definisi dari kata "*election*" yang paling relevan adalah: "*The process of selecting a person to occupy an office (usually a public office), membership, award, or other title or status*". Sedangkan "*general election*" diartikan dalam literatur yang sama sebagai "*an election that occurs at a regular interval of time*" atau pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang rutin.¹⁴

Dalam perspektif hak asasi manusia, Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil, karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum, sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.¹⁵ Pemilu adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat prinsipil. Karena itu, suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia jika pemerintah tidak mengadakan pemilu, artinya pemilu menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan hak warga Negara. Hak warga Negara untuk ikut serta di dalam pemilu disebut hak pilih. Hak pilih dalam pemilu terdiri atas hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih). Hak pilih aktif, adalah hak warga Negara untuk memilih wakil-wakilnya di dalam suatu pemilu. Hak ini diberikan oleh

¹¹ David Bentham dan Kevin Boyle, 2000, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 59

¹² Bisariyadi, dkk., dalam "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Konstitusi* Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm.536

¹³ Andi Subri, dalam "Pemilihan Umum Tahun 2014: Pemilih Rasional dan Pemilih Irrasional", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9 No.4 Desember 2013, hlm.521

¹⁴ Bisariyadi, dkk., *Op.Cit.*, hlm.538

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 329

pemerintah kepada warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam undang-undang pemilu. Sedangkan hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu DPR atau DPRD dalam pemilu. Hak inipun diberikan kepada setiap warga negara yang telah memenuhi syarat. Perumus UUD 1945 telah menetapkan tentang ajaran kedaulatan rakyat yang diimplementasikan dengan pemilu, karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan bernegara yang demokratis adalah setiap warga Negara berhak ikut aktif dalam proses politik.¹⁶ Pemilu dalam konteks UUD 1945 merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menuju pembentukan institusi negara dan pemilihan pejabat-pejabat negara sebagai pengemban kedaulatan rakyat.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pentingnya Pemilu diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu: *pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. *Kedua*, di samping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. *Keempat*, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.¹⁷

¹⁶ Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, 1992, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.xiii

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, dalam "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006, hlm.11

B. PRINSIP DASAR DALAM POLITIK ISLAM

Untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, menurut Salim (1994: 306), terdapat empat prinsip dasar dalam politik islam. Keempat prinsip itu adalah:

1. Prinsip amanat

Prinsip pertama mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintahan merupakan amanat Allah dan juga amanat rakyat yang telah mengangkatnya melalui baiat. Sebagaimana amanat Allah SWT, kekuasaan politik itu dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Penganugerahan itu dilakukan melalui satu ikatan perjanjian. Perjanjian itu terjalin antara sang penguasa Allah di satu pihak, dan dengan masyarakat di pihak lain. Karena itu, prinsip ini menghendaki agar pemerintahan melaksanakan tugas-tugasnya dengan memenuhi hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah, termasuk di dalamnya amanat yang dibebankan oleh agama dan yang dibebankan oleh individu dan masyarakat sehinggatercapai masyarakat yang sejahtera dan sentosa. Amanat yang dimaksud dengan banyak hal, salah satu di antaranya adil.

2. Prinsip keadilan

Adil menjadi prinsip kedua dalam pengelolaan kekuasaan politik. Keadilan yang dituntut itu bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk. Ayat-ayat al-Qur'an yang mencakup hal ini amat banyak, salah satunya berupa teguran kepada Nabi SAW yang hampir menvonis salah seorang Yahudi, karena terpengaruh oleh pembelaan keluarga seorang pencuri. Dalam konteks inilah turun firman Allah dalam Q.S al-Nisa':105 .

“Janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah, karena(membela) orang-orang yang khianat”.

Keadilan juga mengandung arti bahwa pemerintahan berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak beraturan secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan berjalan di atas hukum dan bukan atas dasar kehendak pemerintahan atau pejabat.

3. Prinsip ketaatan

Prinsip ketaatan mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah ditaati. Demikian pula hukum perundang-undangan dan

kewajiban pemerintahan wajib ditaati. Kewajiban ini tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi juga dibebankan kepada pemerintahan. Oleh karena itu, hukum perundang-undangan dan kebijakan politik yang diambil pemerintahan harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Jika tidak demikian, maka kewajiban rakyat kepada hukum dan kebijakan dinyatakan telah gugur, karena agama melarang ketaatan pada kemaksiatan. Rakyat harus menaati pemerintah selama pemerintahan itu menaati Allah SWT dan rasul-Nya, sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S al-Nisa':59 berikut.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan para pemimpin!”

Menurut Quraish Shihab (1999, 427), “Tidak disebutkan kata perintah taat pada *ulil amri* untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya.

4. Prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah menghendaki agar hukum perundang-undangan dan kebijakan politik diterapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Masalah yang diperselisihkan para peserta musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul Allah SAW. Prinsip musyawarah ini diperlukan agar para penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk semua' (Shihab, 1999: 429)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar golongan (non Muslim), karena mereka selalu menimbulkan kesulitan bagi kamu. Mereka ingin menyusahkanmu. Telah tampak dari ucapanmu mereka kebencian, sedang apa yang disembunyikan oleh dada mereka lebih besar. Sungguh Kami telah jelsakan kepada kamu tanda-tanda (teman dan lawan), jika kamu memahaminya”

Ayat di atas, ditulis Rasyid Ridha (dalam Shihab, 1999), mengandung larangan dan penyebabnya.

Menurut J. Suyuthi Pulungan bahwa piagam madinah berfungsi sebagai dasar dan hukum negara Madinah dalam mempersatukan penduduk Madinah dari semua golongan. Piagam Madinah ini mengandung beberapa prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, yaitu:

1. Prinsip Umat

Prinsip umat ini terkait dengan karakter manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerjasama antara satu dengan yang lainnya dan hidup berkelompok. Setiap kelompok dapat dibedakan dari segi keyakinan dan agama yang mereka anut, dari segi etnis, dan geografis mereka, dari segi politik mereka, dan dari segi kepentingan ekonomi. Dalam piagam Madinah, prinsip ummat ini memberikan makna bahwa dalam kehidupan sosial harus adanya kesepakatan agar dapat membentuk kerjasama dalam berbagai lapisan sosial mengenai aspek-aspek sosial. Dalam arti kerjasama yang dilakukan tidak hanya kelompok Ummat Islam saja, tetapi juga komunitas-komunitas non Islam, hal ini diperlukan agar terwujud kelompok sosial yang harmonis.¹⁸

2. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan

Dalam rangka upaya melakukan konvergensi sosial, Muhammad SAW melakukan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pertemuan dengan kaum muslimin. Masjid yang pertama dibangun ialah masjid Quba'. *Kedua*, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar. Kedua langkah tersebut dilakukan sejak sebelum Piagam Madinah ditetapkan. *Ketiga*, meletakkan dasar-dasar tatanan masyarakat baru yang mengikutsertakan semua penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai kelompok, termasuk kaum Yahudi. Pada bulan-bulan pertama menetap di Madinah ia sibuk mengatur berbagai urusan yang menyangkut komunitas muslimin, agama, dan urusan sekular. Banyak sekali urusan kehidupan internal kaum muslimin yang ditanganinya. Demikian pula urusan-urusan eksternal seperti hubungan dengan pihak Yahudi, musyikin Mekah dan dengan kelompok-kelompok nomad. Masjid digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam dan tempat pertemuan dengan muslimin dan antarkaum muslimin, di samping sebagai tempat ibadah. Rasa kesatuan seiman dan satu golongan terbentuk melalui kegiatan yang berpusat di masjid itu. Perbedaan suku dan

¹⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*, hlm.127

darah asal tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bersatu. Dengan demikian masjid berfungsi sebagai tempat memperkokoh hubungan sesama kaum muslimin, hubungan intern umat Islam.

Persaudaraan di antara kaum muslimin dari Mekah dengan kaum muslimin dari Madinah terjalin sangat erat. Mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Adanya persaudaraan seperti itu mengikis fanatisme kesukuan ala Jahiliyah dan meruntuhkan jurang perbedaan yang didasarkan pada asal keturunan, warna kulit dan asal kedaerahan. Muhammad SAW berhasil membina persatuan di antara kabilah-kabilah Arab dalam ukuran yang luas. Persaudaraan dan rasa cinta kasih tumbuh dengan subur di kalangan kaum muslimin. Persatuan dan kesatuan terjalin di antara mereka. Rasa persaudaraan itu tumbuh dalam hati mereka secara wajar tanpa adanya paksaan. Egoisme, fanatisme dan ikatan primordial kesukuan, mereka tinggalkan. Selanjutnya mereka bersatu padu di bawah ikatan agama Islam dan di bawah pimpinan Muhammad SAW yang selalu memberikan keteladanan yang luhur dan terpuji. Mereka menjadi satu umat, yakni umat Islam. Ayat satu Piagam Madinah yang menyatakan “sesungguhnya mereka Muhajirin dan Anshar merupakan satu umat yang berbeda dari manusia lain,” menjadi kenyataan. Umat Islam menjadi komunitas utama masyarakat politik yang dibina oleh Muhammad SAW di Kota Madinah.

Di samping membina persatuan intern umat Islam, Muhammad SAW, menjalin hubungan dengan orang-orang di luar Islam. Di dalam piagam Madinah, tentang hubungan umat Islam dengan orang-orang di luar Islam itu ditetapkan ketentuan-ketentuan yang sangat toleran, seperti tersurat pada Pasal 15, 16, 25, 40, dan 47, yang sangat berbeda dengan kebiasaan yang berlaku sebelumnya yang penuh dengan fanatisme kesukuan dan ras Muhammad SAW, setibanya di Madinah melihat kenyataan bahwa orang-orang Yahudi telah lama bermukim di kota ini dan hidup bersama-sama dengan kaum musyrikin. Kenyataan kondisi Madinah ini menjadi pertimbangan dalam kebijakan Muhammad SAW. Masyarakat yang dibangun oleh Muhammad SAW, mencakup golongan muslim yang berasal dari Mekah dan Madinah dan non muslim. Hubungan keanggotaannya bervariasi, ia menjadi masyarakat yang lebih kompleks dengan elemen-elemen yang heterogen. Struktur

masyarakat yang dibangun Muhammad itu jelas struktur masyarakat yang sekarang dikenal sebagai Negara.

Dengan terwujudnya kesatuan dan persatuan pada masa Muhammad SAW bukan berarti di Jazirah Arab tidak ada masalah lagi. Permasalahan dan tantangan terhadap kesatuan dan persatuan itu masih tetap ada. Dalam kesatuan umat Islam masih ada gangguan dari kaum munafik. Golongan munafik ini tetap ada dan tidak sirna sampai Muhammad SAW wafat. Mereka itulah, agaknya yang menjadi pelopor timbulnya golongan orang-orang murtad yang muncul segera setelah Muhammad SAW wafat. Kemurtadan mereka bukan hanya menyangkut agama, tetapi juga menyangkut gangguan terhadap kesatuan umat Islam pada khususnya, dan keutuhan persatuan bangsa Arab pada umumnya. Abu Bakr, yang memegang kepemimpinan politik sesudah Muhammad SAW, menanggung beban berat dalam menghadapi mereka.

Selain dari golongan munafik, persatuan bangsa Arab di zaman Muhammad SAW itu terganggu pula karena munculnya orang yang mengaku dirinya nabi. Musaylimah di Yamamah, Al' Aswad di Yaman, dan Thulayhah di lingkungan kabilah 'Asad, mengaku sebagai nabi dan menyerukan kepada orang lain untuk mempercayainya. Sikap mereka dan para pengikut mereka, jelas merupakan gangguan terhadap persatuan yang baru dibina oleh Muhammad SAW. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan adalah dambaan sekaligus tantangan bagi Negara-negara modern, termasuk Indonesia. Ia selalu diupayakan agar tetap terpelihara dengan baik, karena ketentraman masyarakat dan stabilitas Negara sangat tergantung kepadanya. Ia pun merupakan tantangan, karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi kemelut yang merobek-robek kesatuan dan persatuan. Tulisan ini disusun pada masa bergolaknya pertentangan dan peperangan di beberapa wilayah dunia, seperti di Rusia, Yugoslavia, Libanon, Aljazair dan Kamboja. Berbeda dari keadaan di beberapa Negara yang baru saja disebutkan, kesatuan dan persatuan di Indonesia cukup mantap.

Dalam membina komunitas politik, Muhammad SAW, mengikutsertakan semua penganut agama. Dakwah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tetapi ia tidak memaksa orang beralih agama. Kebebasan menganut agama ia berikan kepada semua pihak. Muslim, Yahudi dan Kristen boleh menjalankan agamanya masing-

masing. Kaum Yahudi yang cukup banyak di Madinah leluasa menganut agamanya. Ketentuan dalam Piagam Madinah yang bersifat toleran bagi penganut agama lain, diikuti dengan pelaksanaan yang toleran pula. Sebagai contoh, dalam suratnya kepada raja-raja Himyar yang menyatakan masuk Islam, Muhammad SAW. menentukan bahwa mereka yang masih tetap Yahudi dan Nasrani mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana kaumnya. Mereka tidak boleh diganggu. Mereka hanya diharuskan membayar jizyah sebagai kewajiban warga masyarakat dan imbalan jaminan keamanan bagi mereka.

Muhammad SAW memulai fase politik yang dihadapinya dengan kecakapan yang mengangumkan. Ia meletakkan dasar kesatuan politik yang sebelum itu belum dikenal di wilayah Hijaz. Suatu langkah politik yang begitu tinggi dan yang menunjukkan adanya kemampuan luar biasa ialah apa yang dicapai oleh Muhammad SAW dengan mewujudkan persatuan warga Madinah dan Ia meletakkan dasar politiknya dengan mengadakan persetujuan dengan pihak Yahudi atas landasan kebebasan dan persekutuan yang kuat. Warga Madinah, termasuk kaum Yahudi, menyambut baik kehadirannya di Madinah. Ia mengimbangi sikap ramah mereka dengan sikap penuh hormat. Ia mengadakan tali silaturahmi dengan mereka. Ia berbicara dengan pembesar-pembesar mereka. Dijalinnya tali persahabatan dengan mereka. Mereka adalah AHLI Al-Kitab dan kaum yang asal keyakinannya adalah monoteisme. Ada di antara mereka yang segera masuk Islam, seperti ‘Abdullah Ibn Salam, seorang tokoh Yahudi Bani Qaynuqa’, beserta keluarganya. Di antara bukti keakraban dan efektifnya kepemimpinan Muhammad SA terhadap mereka ialah kesediaan mereka mengajukan kasus internal kepadanya. Para rahib Yahudi pernah minta keputusannya tentang perselisihan soal hukuman bagi yang berzina di antara mereka dan masalah penentuan besarnya diyah (diat) yang mereka sengkatakan. Masalah ini akan dikemukakan lebih lanjut pada uraian pasal-pasal berikutnya. Persahabatannya dengan pihak Yahudi tampak cukup erat sampai tiba saatnya kaum Yahudi satu persatu mengkhianati persahabatan itu. Hal ini akan diuraikan pada pasal tentang damai, sanksi, dan perang.

3. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam adalah pengakuan hak-hak yang sama antara kaum muslim dan bukan muslim. Meliputi persamaan akan hak hidup, hak keamanan

jiwa, hak perlindungan bagi laki-laki maupun perempuan, baik golongan Islam maupun non Islam. Dalam piagam Madinah, Prinsip Persamaan ini tertuang Jelas, misalnya Pasal 26 “Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Auf”, Pasal 27 “Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Auf”, Pasal 28 “Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Auf”, dan lainnya. Implementasi prinsip persamaan dalam perspektif Piagam Madinah dan Al-Qur’an pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Prinsip persamaan juga akan menimbulkan sifat tolong menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup yang lebih luas.¹⁹

4. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan merupakan prinsip yang dijamin dalam Piagam Madinah, sebab jika setiap orang atau golongan tidak memperoleh kebebasan-kebebasan, maka prinsip umat, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan tidak akan pernah terwujud. Kebebasan merupakan salah satu hak dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok terhadap kemuliaan harkat dan martabat manusia.²⁰ Oleh karena itu, kebebasan mutlak perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terjaminnya keutuhan masyarakat pluralistik. Kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan, dan lainnya.²¹

5. Prinsip Hubungan Antar Pemeluk Agama

Prinsip hubungan antar pemeluk agama merupakan pedoman tentang kebebasan beragama dan pengakuan akan eksistensi komunitas-komunitas agama yang ada, diikuti pula dengan ketetapan-ketetapan yang mengatur hubungan-hubungan sosial dan politik diantara pemeluk agama-agama tersebut. Hubungan tersebut meliputi

¹⁹ *Ibid.*, hlm.150-155

²⁰ *Ibid.*, hlm.156

²¹ Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (Peny), 1987, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm.xi

hubungan pertahanan dan keamanan, bidang belanja peperangan, dan bidang kehidupan sosial.²²

6. Prinsip Pertahanan

Prinsip Pertahanan adalah prinsip yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara Madinah yang setiap saat dapat diancam oleh musuh Islam dari dalam dan luar. Selain itu, menciptakan rasa aman bagi Nabi dan pengikutnya bagi kepentingan pengembangan pengaruh Islam di Jazirah Arab.²³

7. Prinsip Hidup Bertetangga

Prinsip hidup bertetangga merupakan prinsip hidup mengenai tata pergaulan hidup antara komunitas yang satu dengan yang lainnya, tidak terbatas antar komunitas penduduk di Madinah, sebab tetangga itu adalah “Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudhoroti, dan diperlakukan secara jahat”. Prinsip ini mengandung makna bahwa mereka yang hidup bertetangga harus saling menghormati, tidak boleh saling menyusahkan dan saling melakukan perbuatan jahat. Selain itu, keharmonisan hidup bertetangga atau hubungan dan pergaulan hidup menjadi sendiri bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat suatu negara, apalagi masyarakat²⁴

8. Prinsip Tolong-Menolong dan Membela yang Lemah dan Teraniaya

Prinsip ini menghendaki bahwa Prinsip umat, persatuan dan persaudaraan, persamaan, kebebasan, hubungan antar pemeluk agama, pertahanan, hidup bertetangga, diwujudkan pula dalam bentuk saling tolong menolong antar komunitas-komunitas rakyat madinah. Saling tolong menolong sebagai aktualisasi dari adanya kebersamaan, hubungan dan persahabatan yang harmonis diantara kelompok-kelompok sosial tepatnya menjadi cita-cita Nabi melalui pelaksanaan piagam Madinah untuk menggantikan tatanan masyarakat jahiliyah yang penuh dengan konflik dan permusuhan antar suku dan setiap suku membanggakan diri dan tidak memiliki sifat kepedulian sosial terhadap suku lain.²⁵

²² J. Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*, hlm.169

²³ *Ibid.*, hlm.173-174

²⁴ *Ibid.*, hlm.183-184

²⁵ *Ibid.*, hlm.189

9. Prinsip Perdamaian

Prinsip umat, persatuan dan persaudaraan, persamaan, kebebasan, hubungan antar pemeluk agama, pertahanan, hidup bertetangga, dan tolong menolong pada hakikatnya menghendaki tercapainya perdamaian antara komunitas Islam dengan komunitas non Islam.²⁶ Misalnya Pasal 45: “Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta memenuhi perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya”.

10. Prinsip Musyawarah

Prinsip ini tidak disebut dalam Piagam Madinah, tetapi bila dipahami salah satu Pasalnya, misalnya Pasal 17: “Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka” mengandung konotasi bahwa untuk mengadakan perdamaian itu harus disepakati dan diterima bersama. Hal ini tentu saja hanya bisa dicapai melalui suatu prosedur yaitu musyawarah di antara mereka. Tanpa musyawarah atau syura persamaan dan adil itu mustahil untuk dipenuhi, karena itu di dalam musyawarah semua peserta memiliki persamaan hak dan kewajiban. Pola dan bentuk musyawarah tidak dijelaskan oleh Piagam Madinah maupun dalam Al-Qur’an, hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam menghindari pembatasan hanya pada satu cara dan bentuk musyawarah atau mengkhususkan bentuk-bentuk tertentu untuk dipilih. Aturan musyawarah diserahkan kepada umat untuk mereka sesuaikan dengan kondisi lingkungan dan zaman, jadi Piagam Madina dan Al-Qur’an hanya menggariskan musyawarah sebagai ajaran Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁷

11. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan secara tegas dinyatakan dalam Piagam Madinah, misalnya dalam Pasal 2 “Kaum muhajirin dari *Quraysy* sesuai keadaan (kebiasaan) mereka,

²⁶ *Ibid.*, hlm.196

²⁷ *Ibid.*, hlm.208 dan 222

bahu-membahu membayar diat diantara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin” dan tidak boleh ada yang dirugikan. Esensi keadilan adalah agar permusuhan dan dendam tidak berkelanjutan diantara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hubungan sosial dan silaturahmi mereka tetap harmonis. Prinsip keadilan ini sangat penting dalam peraturan perundang-undangan di Madinah, dan semua warga baik muslim maupun non muslim harus dilindungi dan diperlakukan secara adil dan tentunya memperoleh perlindungan dan persamaan hak dalam kehidupan sosial dan politik.²⁸

12. Prinsip Pelaksanaan Hukum

Prinsip ini dalam Piagam Madinah terfokus pada pemberian sanksi hukum kepada pelaku kejahatan dan kepada pihak yang secara politis memprihatkan sikap permusuhan dan melakukan penghianatan. Perumusan prinsip ini seperti Pasal 21 “Barang siapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya”. Artinya piagam madinah secara konstitusional meletakkan dasar hukum untuk menindak peserta perjanjian yang gagal mengendalikan diri dari dorongan hawa nafsu untuk melakukan tindakan makar yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat, sehingga Nabi Muhammad SAW berhasil menciptakan keamanan dan ketertiban sosial dikota Madinah.²⁹ Pokok pikiran yang terkandung dalam piagam madinah dan menjadi pembelajaran dalam konteks kekinian adalah adanya konsistensi penerapan “prinsip pelaksanaan hukum” terhadap orang yang melakukan kesalahan.

13. Prinsip Kepemimpinan

Prinsip kepemimpinan dalam Piagam Madinah merupakan posisi dan kedudukan Muhammad SAW serta fungsinya dalam konstitusi madinah dan kepemimpinannya dalam kepala pemerintahan negara madinah. Beberapa Pasal dalam Piagam Madinah menyebutkan bahwa: Pasal 23 “Apabila kamu berselisih tentang sesuatu (ketentuan), penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla dan keputusan Muhammad SAW”, Pasal 36 “Tidak seorang pun dibenarkan keluar (untuk perang) kecuali seizin Muhammad SAW....”, dan Pasal 42 “Bila terjadi

²⁸ *Ibid.*, hlm.222-223

²⁹ *Ibid.*, hlm.232-250

peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaian menurut (keputusan) Muhammad Saw. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini”. Fungsi kepemimpinan Nabi Muhammad di segala level, baik pemerintahan, dan penyelesaian permasalahan, bidang sosial, dan ekonomi dalam usaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat madinah, namun yang tidak kalah penting adalah usaha membangun hubungan harmonis antara warga negara muslim dan non muslim. Artinya kebijaksanaan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek pranata sosial tersebut dimaksudkan untuk tujuan *syiasah syariah* untuk menjadi contoh bagi umatnya.³⁰

14. Prinsip Ketakwaan, Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar

Prinsip Ketakwaan, Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar yang ditetapkan dalam piagam madinah dipahami sebagai asas pemerintahan negara madinah dan asas hubungan vertikal dan hubungan horizontal masyarakatnya. Prinsip ini dipahami dan dirumuskan dari ketetapanannya, yaitu Pasal 13 Piagam Madinah “Orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari dan menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan kaum mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang diantara mereka; dan Pasal 19: “....Orang-orang beriman dan bertakwa harus berpegang kepada petunjuk yang terbaik dan paling lurus”.

Prinsip Ketakwaan, Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar sebagai asas negara madinah menuntut masyarakatnya di samping bertakwa kepada Alla SWT, juga harus mempunyai kepedulian sosial, baik untuk tugas Amar Ma’ruf maupun Nahi Munkar. Tipe masyarakat dan pemerintahan seperti inilah yang dicita-citakan Islam, yakni suatu negara dimana masyarakat dan pemerintahannya berusaha menciptakan masyarakat beriman dan bertakwa dan mengamankan kepentingan pemerintahan dalam mencapai tujuannya.³¹ Prinsip Ketakwaan, tugas Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar dapat dijadikan salah satu prinsip konstitusi dan perundang-undangan negara yang dilaksanakan secara konsekuen dan efektif. Dengan prinsip ini rakyat yang menilai pemerintah tidak menjalankan kepentingan terbaik negara

³⁰ *Ibid.*, hlm.250-260

³¹ Mohamed S. Elwa (terj. Anshori Tahyib), 1983, *Sistem Politik Dala Pemerintahan Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.103

dan kemaslahatan rakyat serta bertentangan dengan substansi prinsip-prinsip Islam, maka Ia dapat melontarkan kritik yang konstruktif kepada pemerintah dan menasehatinya untuk mengikuti kebijaksanaan lain yang lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan negara atau lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tugas Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar ini harus didukung hak kemerdekaan berbicara dan menyatakan pendapat.³²

Senada dengan pandangan di atas, Muhammad Tahir Azhary dalam hasil penelitian disertasinya menyebutkan bahwa terdapat prinsip/ asas dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dalam nomokrasi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu:³³

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. Dalam nomokrasi Islam, kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah Swt, artinya ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Kekuasaan adalah amanah memiliki konsekuensi bahwa setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam arti dipelihara dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, memiliki implikasi berupa larangan bagi pemegang amanah untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*);
- b. Prinsip musyawarah. Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam mencegah suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan prinsip konstitusional, dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip yang konstitusional, maka musyawarah merupakan "rem" atau pencegah kekuasaan yang absolut.
- c. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam nomokrasi Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi, sebab menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar dan tidak mengasingkan makna keadilan dari nilai-nilai transendental. Dalam nomokrasi Islam, prinsip keadilan terkait dengan tiga hal, yaitu: (i) kewajiban menerapkan kekuasaan

³² *Ibid.*, hlm.264-265

³³ Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit.*, hlm.105-156

negara dengan jujur, adil, dan bijaksana; (ii) kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya; dan (iii) kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah keridhoan Allah Swt.

- d. Prinsip persamaan. Prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam mengandung makna yang sangat luas, mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan, baik bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan lainnya. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya.
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam nomokrasi Islam, hak asasi manusia bukan hanya diakui, tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Misalnya kebebasan berfikir dan hak menyatakan pendapat, hak tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang, tetapi dalam konteks nomokrasi Islam diperlukan adanya tanggungjawab yang tidak membolehkan penyampaian pendapat dengan mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan suasana permusuhan di kalangan manusia sendiri. Dalam nomokrasi Islam hak asasi manusia berdasarkan pada Al-Qur'an dan As Sunnah terbagi dalam tiga golongan, (i) kemuliaan, meliputi: pribadi, masyarakat dan politik; (ii) Hak-hak pribadi, meliputi: persamaan, martabat, dan kebebasan; (iii) kebebasan, meliputi: kebebasan beragama, berfikir, menyatakan pendapat, berbeda pendapat, memiliki harta benda, berusaha, memilih pekerjaan, memilih tempat kediaman.
- f. Prinsip peradilan bebas. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan, dalam nomokrasi Islam, seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas untuk memutuskan suatu problem hukum dan setiap putusan yang diambil bebas dari intervensi pihak manapun. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun, hakim memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusan pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat. Prinsip peradilan bebas bukan hanya sekedar ciri nomokrasi Islam, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap hakim, misalnya ada kewenangan ijtihad dalam menegakan hukum.
- g. Prinsip perdamaian. Nomokrasi Islam ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian,

hubungan negara yang satu dengan negara lainnya harus berpegang pada prinsip perdamaian, dan melarang sesuatu yang bermusuhan. Nomokrasi Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian, sebab sikap permusuhan merupakan larangan dalam masyarakat.

- h. Prinsip kesejahteraan. Nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat, tugas tersebut dibebankan kepada negara dan masyarakat. Misinya memerangi kemiskinan, dan sekurangnya menghilangkan kesenjangan antar golongan orang yang mampu dengan yang kurang mampu.
- i. Prinsip kesejahteraan. Dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan tujuan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat, pengertian keadilan sosial dalam nomokrasi Islam bukan hanya pemenuhan kebutuhan materiil, akan tetapi pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakatnya. Selain itu, tujuan nomokrasi Islam adalah memerangi kesmiskinan dan sekurang-kurangnya menghilangkan kesenjangan antara golongan orang-orang yang mampu dan golongan orang yang kurang mampu.
- j. Prinsip ketaatan rakyat. Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali berkewajiban mentaati pemerintah selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap dzolim (tiran atau otoriter/ diktator), dan prinsip ini terdapat alternatif bagi rakyat untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah.

Adapun cita-cita politik Islam-seperti dikemukakan secara implisit oleh al-Qur'an-adalah:

- a. Terwujudnya sebuah sistem politik
 - b. Berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap
 - c. Terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Cita-cita politik tersebut tersimpul dalam ungkapan "*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*", yang mengandung konsep "negeri sejahtera dan sentosa. Dari sini tampak kedudukan kekuasaan politik sebagai sarana dan wahana, sedangkan pemerintahan merupakan pelaksana bagi tegaknya ajaran agama (Salim.1994: 298

Adapun hak dan kewajiban negara dituangkan sebagai berikut;

1. Hak dan Kewajiban Kepala Negara

Kaidah umum yang ditetapkan oleh syarat Ilahi maupun hukum duniawi adalah bahwa setiap hak harus diimbangi dengan kewajiban.³⁴ Jadi seseorang tidak dapat menuntut haknya sebelum melaksanakan tugas dan memenuhi kewajibannya. Dengan adanya kenyataan ini, terjadilah berbagai hubungan antara manusia berdasarkan kepada prinsip yang adil dan kuat.

Adapun kewajiban-kewajiban kepala Negara adalah:

- a. Menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus umat terdahulu. Jika ada ahli bid'ah atau sesat yang melakukan penyelewengan maka ia berkewajiban untuk meluruskan dan menjelaskan yang benar serta menjatuhkan hukuman atas pelanggarannya, agar dapat memelihara agama dari kerusuhan dan mencegah umat dari kesesatan.
- b. Menerapkan hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak-pihak yang bertentangan, sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang zalim tidak berani melanggar serta yang teraniaya menjadi lemah.
- c. Menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman, tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.
- d. Menegakkan hukum agar dapat memelihara hukum-hukum Allah SWT dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan permusuhan dan destruktif.
- e. Mencegah timbulnya kerusuhan di tengah masyarakat (sara) dengan kekuatan, sehingga tidak sampai terjadi permusuhan dan agresi terhadap kehormatan atau menumpahkan darah seseorang muslim atau non muslim yang tunduk pada kekuatan Islam.
- f. Jihad melawan musuh Islam setelah terlebih dahulu mengajaknya masuk Islam atau menjadi orang yang berada di bawah perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah SWT dan menjadikannya menang di atas agama lain.
- g. Menjaga hasil rampasan perang dan sadaqah sesuai dengan ketentuan Islam, baik berupa nas atau hasil ijtihad dengan tanpa rasa takut.
- h. Menetapkan jumlah pemberian dan hak-hak yang dikeluarkan dari kas Negara dengan cara tidak boros dan tidak kikir serta diserahkan tepat pada waktunya.

³⁴ Baca Yusuf Musa, *Op.cit.*, h. 144-145

- i. Mencari orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas-tugas dan pengaturan harta yang dipercayakan kepada mereka, agar pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat ditangani secara proporsional dan harta kekayaan dipegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur.
- j. Selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan dengan segala problemnya agar dapat melakukan penanganan umat dengan baik dan memelihara agama, sebaiknya tidak sibuk dengan ibadah maupun kenikmatan, karena terkadang orang yang jujur menjadi khianat dan yang lurus menjadi penipu.³⁵

Kewajiban-kewajiban tersebut secara ringkas dapat disimpulkan dalam dua hal, yaitu:

- a. Menegakkan Agama, menjelaskan hukum dan pengajarannya kepada seluruh umat.
- b. Mengatur kepentingan Negara sesuai dengan tuntutan, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun jama'ah, kedalam maupun keluar.

Sedangkan hak-hak Kepala Negara meliputi:

Ditaati dalam hal-hal baik, mendapatkan bantuan dalam hal-hal yang diperintahkan, mendapatkan hak finansial yang mencukupi diri dan keluarganya secara tidak berlebihan. Dalam hal ini Al-Mawardi mengatakan bahwa apabila imam atau kepala Negara telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada umat, berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggung jawab umat. Dan saat yang demikian Imam mempunyai dua macam hak terhadap umat, yakni hak ditaati dan hak dibela selama imam tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan.³⁶

Berkenaan dengan masalah ini, sebenarnya Nabi SAW telah bersabda: *“adalah kewajiban bagi Muslim untuk mendengarkan dan taat kepada imamnya, baik senang maupun tidak, selama tidak disuruh untuk berbuat maksiat. Namun apabila disuruh berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban taat dan mendengarkan.* (HR. Bukhari).³⁷

2. Tujuan dan Dasar Pemerintahan Islam

Dengan mengacu kepada pandangan bahwa khalifah (kepala negara) adalah suatu pertanggungjawaban yang dipikulkan kepada seseorang untuk mengusahakan

³⁵ Lihat Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), h. 15-16

³⁶ *Ibid*, h. 17

³⁷ Lihat Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, IX, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), h. 79

kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara kepada kepentingan akherat, maka pada hakekatnya pemegang jabatan khalifah adalah sebagai pengganti Nabi dalam menjaga agama dan mengatur dunia.³⁸ Berdasarkan pada pandangan tersebut, maka tujuan pemerintahan Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Untuk melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dengan ikhlas serta patuh dan untuk menghidupkan sunnah serta memerangi bid'ah, agar semua umat dapat melakukan ketaatan kepada Allah dengan baik.³⁹
- b. Memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi seperti menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak, mencegah kezaliman dan lain-lain.⁴⁰

Berkenaan dengan hal ini Yusuf Musa merumuskan tujuan dan sistem pemerintahan Islam sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan keagamaan yang benar dan menghilangkan keraguan terhadap hakekat Islam kepada seluruh manusia, mengajak manusia kepada Islam dengan kasih sayang, melindungi seseorang dari tindakan golongan anti agama dan aggressor serta membela Shari'at terhadap seseorang yang ingin melanggar hukumnya.
- b. Mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga umat, sehingga mereka dapat menjadi bagaikan tembok yang kokoh.
- c. Melindungi tanah air dari setiap agresi dari seluruh warga Negara dari kezaliman, kedurhakaan dan tirani, memperlakukan mereka seluruhnya sama dalam memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa perbedaan antara amir dan rakyat, kuat dan lemah, kawan dan lawan.⁴¹

Sementara itu, Muhammad Assad dalam bahasa yang lebih umum mengatakan bahwa tujuan yang paling mendasar bagi pemerintahan Islam adalah menyediakan suatu kerangka dasar politik bagi persatuan dan kerja sama umat Islam.⁴² Sedangkan dasar-

³⁸ Lihat Yusuf Musa, *Op.ciy.*, h. 174

³⁹ Lihat Muhammad Diya' al-Din al-Rayis, *Al-Nazaariyat al-Siyasah al-Islamiyyah*, (Mesir: Maktabah an Anjl, 1957), h. 265.

⁴⁰ Lihat Yusuf Musa, *Loc.cit.*,

⁴¹ *Ibid.*, h. 175

⁴² Lihat Muhammad Assad, dalam Salim Azzam, *Loc.cit.*.

dasar pemerintahan Islam secara garis besar mencakup tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu: Musyawarah, keadilan dan eksekutif yang jujur. lebih dari itu yang perlu diperhatikan adalah bahwa Negara (menurut teori Islam) harus didasarkan pada persetujuan dan kerja sama umat.⁴³ Untuk dapat mengetahui secara rinci mengenai prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam, berikut ini dikutipkan hasil keputusan konferensi para ulama' yang mewakili semua aliran Sunnah Shi'ah di Karachi pada tanggal 21-24 Juni 1951 sebagai berikut:

- a. Kekuasaan tertinggi atas segenap alam semesta dan semua hukum terletak hanya kepada Allah, Tuhan alam semesta saja.
- b. Hukum di muka bumi harus berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, Ketetapan Islam ataupun aturan administrasi yang akan dikeluarkan dan diberlakukan, tidak boleh melanggar al-Qur'an dan Sunnah.
Keterangan: Apabila hukum-hukum yang berlaku pada suatu Negara itu bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, haruslah ditetapkan (dalam konstitusi) bahwa hukum-hukum yang demikian pada periode tertentu secara gradual harus dihapuskan atau diubah sesuai dengan hukum Islam.
- c. Negara harus berdasar prinsip-prinsip dan cita-cita ideology Islam dan bukan pada konsep geografis, ras, bahasa atau konsep-konsep materialistik lainnya.
- d. Negara berkewajiban membela dan menegakkan kebenaran serta mencegah dan menghapus yang salah sebagaimana ditunjukkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, mengambil semua tindakan yang perlu untuk menghidupkan kembali dan mengembangkan pola kebudayaan Islam, serta mengadakan pendidikan Islam sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh berbagai aliran pemikiran Islam yang diakui.
- e. Negara berkewajiban memperkuat ikatan persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin di seluruh dunia, menghalangi timbulnya semua prasangka yang berdasarkan perbedaan ras, bahasa, wilayah atau pandangan materialistic lainnya serta menjaga dan meperkuat Milat al-Islamiyyah (ajaran Islam).
- f. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin tersedianya keperluan-keperluan dasar kehidupan; seperti, pakaian, makanan, perumahan, kemudahan

⁴³ Lihat Abdur Rahman Azam, *"The Eternal Massage of Muhammad"*, dalam Salim Azzam, *Ibid.*, h. 48.

pendidikan dan pengobatan bagi setiap warga Negara tanpa membedakan ras dan agama yang untuk sementara waktu atau selamanya tidak mampu memenuhi nafkah-nya karena alasan pengangguran, sakit atau alasan lainnya.

Hak Warga Negara

- a. Warga Negara berhak atas segala sesuatu yang diberikan kepada mereka oleh hukum Isla, yakni mereka dijamin sepenuhnya dalam batasan-batasan hukum dalam hal keamanan jiwa, harta benda dan kehormatan diri, kebebasan beragama dan kepercayaan, kemerdekaan beribadah, kebebasan pribadi, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan bergerak, kemerdekaan berserikat, kemerdekaan bekerja, persamaan kesempatan serta hak atas memperoleh manfaat pelayanan masyarakat.
- b. Tidak ada warga negara, kapanpun juga, yang boleh menghalang-halangi dari hak-hak diatas kecuali atas dasar hukum, mereka tidak pula boleh dijatuhi hukuman atas tindakan apapun tanpa diberi kesempatan penuh untuk membela diri atau tanpa melalui keputusan pengadilan
- c. Aliran pemikiran Islam yang diakui memiliki dalam batas-batas hukum kemerdekaan penuh dalam beragama. Mereka mempunyai hak untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada pengikutnya serta hak menyebarluaskan pandangan-pandangan mereka. Hal-hal yang berkenaan dengan hukum perdata akan diatur sesuai dengan kode hukum mereka masing-masing dan hendaknya pengaturan hal-hal tersebut dilengkapi dengan hukum-hukum dari masing-masing aliran pemikiran.
- d. Warga negara bukan muslim dalam batas-batas hukum memiliki kebebasan sepenuhnya dalam beragama dan beribadah, kebebasan dalam cara hidup, kemerdekaan budaya dan pendidikan agama. Mereka diberi hak untuk mengatur semua hal yang berkenaan dengan hukum perdata sesuai dengan aturan agama dan adat kebiasaan mereka sendiri.
- e. Semua kewajiban negara terhadap warga negara bukan muslim dalam batas-batas shari'ah akan dihormati sepenuhnya. Mereka diberi hak yang sama dengan warga negara muslim dalam hak-hak warga negara sebagaimana tersebut diatas.
- f. Kepala negara harus seorang laki-laki muslim yang dinilai oleh rakyat atau wakil-wakil pilihan mereka dapat dipercaya dalam hal kesalehan, pendidikan dan kesehatannya.

- g. Tanggung jawab pengaturan negara terutama berada di tangan kepala negara walaupun boleh ia limpahkan sebagian kekuasaannya kepada pribadi atau lembaga lain.

Pemerintahan Negara

- a. Kepala negara menjalankan tugasnya tidak secara otokratik, melainkan secara musyawarah dengan para pejabat tanggung jawab pemerintahan serta dengan wakil-wakil pilihan rakyat.
- b. Kepala negara tidak berhak membekukan konstitusi, seluruhnya atau sebagian atau menjalankan administrasi pemerintahan tanpa suatu lembaga permusyawaratan.
- c. Lembaga yang diberi kuasa memilih Kepala Negara juga memiliki kekuasaan untuk memecat atas dasar suara mayoritas.
- d. Dalam hak-hak sipil, Kepala Negara berada setingkat dengan muslim-muslim lainnya. Ia juga tidak bebas dari hukum.
- e. Semua warga negara, baik pejabat pemerintah, pegawai negeri maupun rakyat biasa tunduk kepada hukum yang sama dan pada yuridiksi pengadilan yang sama.
- f. Peradilan dipisahkan dan bebas dari eksekutif, sehingga tidak mungkin dipengaruhi oleh eksekutif dalam menjalankan tugasnya.
- g. Penyebaran dan penerbitan pandangan-pandangan dan ideologi-ideologi yang dipandang merongrong prinsip dasar dan cita-cita yang melandasi negara Islam adalah terlarang.
- h. Berbagai daerah dan wilayah negara harus dipandang sebagai satuan-satuan administrasi dari suatu negara kesatuan. Mereka tidak merupakan kesatuan-kesatuan atas dasar ras, bahasa atau suku, melainkan administrasi semata yang boleh diberi kekuasaan tertentu dibawah pusat yang diperlukan bagi kelancaran administrasi. Mereka tidak berhak memisahkan diri.
- i. Penafsiran konstitusi yang bertentangan dengan al-Qur'an maupun Sunnah dianggap tidak sah.⁴⁴

Demikian prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam yang tentunya masih memerlukan interpretasi lebih lanjut. Namun itulah kenyataan yang telah disepakati

⁴⁴ Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, 6th ed., (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1977), h. 312-319

oleh wakil-wakil umat Islam saat itu dan mungkin saat ini. Berdasarkan kenyataan tersebut maka sesungguhnya pemerintahan Islam bukanlah pemerintahan teokrasi, bukan monarki dan bukan juga demokrasi murni. Akan tetapi merupakan sistem yang unik, yaitu pemerintahan itu berada di tangan umat, namun kemauan umat haruslah tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sistem ini terasa komplis dan bertujuan memelihara umat berdasarkan ketentuan yang tidak menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat sekaligus bagi kaum muslimin maupun seluruh umat manusia.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil, arah atau sesuatu yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui penerapan prinsip siyasah syari'ah dalam putusan Mahkamah konstitusi No.14/PUU-I/2013, meliputi:

1. Penerapan prinsip *Siyasah Syari'ah* dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-I/2013 perihal pengujian materiil Undang-undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) terhadap UUD 1945.
2. Kesesuaian prinsip *Siyasah Syari'ah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-I/2013 dengan kaidah dalam yang terdapat dalam prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam (*siyasah syar'iyah*).

B. Manfaat dan Luaran Penelitian

Dalam perspektif teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi diskursus perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Siyasah Syari'ah* dalam putusan pengujian undang-undang. Sedangkan Output penelitian ini antara lain:

1. Laporan Hasil Penelitian
2. Publikasi Jurnal Terakreditasi yaitu Jurnal Media Hukum FH UMY
3. Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
4. Bahan Ajar Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Ketatanegaraan Islam
5. Bahan Ajar Mata Kuliah Diklat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan,. Kajian terhadap penelitian ini adalah penyelenggaraan sistem presidensiil pasca amandemen UUD 1945 yang akan dipertajam dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem tersebut, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan putusan tersebut. Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan sistem serta prinsip-prinsip syiyasah syariah yang digunakan untuk mengatur sistem pemerintahan Islam, khususnya penerapan prinsip amanah di dalam penyelenggaraan sistem presidensiil. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem presidensiil dan peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang prinsip siyasah asyariah terutama prinsip amanah.

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, dalam hal ini berupa, buku-buku, makalah, hasil penelitian, atau karya ilmiah lainnya, khususnya yang berhubungan dengan pemilu, sistem presidensiil dan siyasah syar'iyah.
- c. Bahan Tersier, yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer maupun bahan sekunder, yaitu berupa kamus-kamus dan ensiklopedi.

C. Pengumpulan Bahan

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai bahan hukum yang bersumber dari: buku, makalah atau kertas kerja, laporan penelitian, majalah, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dikaji.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

D. Analisis

Data hasil penelitian melalui studi dokumen, tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa bahan dari hasil studi pustaka dan studi dokumen terhadap bahan-bahan primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya masih didukung atau dilengkapi dengan hasil wawancara dan/atau kuesioner dari para informan, dianalisis dengan menerapkan metode: *content analysis* dan sinkronisasi.

Seluruh bahan-bahan yang telah terkumpul, dilakukan inventarisasi dan sistematisasi, selanjutnya dikaji, dan dianalisis keterkaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

Metode analisis yang terakhir dalam penelitian ini adalah metode taraf sinkronisasi. Bahan-bahan yang telah diketahui isi atau muatannya, dan telah dilakukan komparasi sehingga diketahui unsur-unsur perbedaan dan kesamaan-kesamaannya, kelebihan dan kelemahannya, maka perlu dikaji dan analisis mengenai keselarasannya (sinkronisasi) antara isi atau muatan bahan yang satu dengan yang lainnya. Dengan melalui tiga metode analisis tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menarik atau menemukan asas-asas, prinsip-prinsip serta dasar perundang-undangan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sistem Presidensial Menurut UUD 1945

Indonesia pada awal kemerdekaan menganut sistem presidensial, namun dalam perjalannya tidak konsisten menganut sistem tersebut, tetapi pada akhir tahun 1945 telah bergeser pada sistem parlementer, terlebih dengan berlakunya konstitusi RIS dan UUDS, baru setelah dekrit presiden mulai kembali pada sistem presidensial. Saat setelah reformasi, penegasan itu dalam kesepakatan dasar MPR tentang arah perubahan UUD 1945 untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, namun tidak ada penegasan secara resmi dalam konstitusi, akan tetapi ciri-ciri sistem presidensial dapat di temukan dalam UUD 1945 pasca perubahan, antara lain:

- a. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat (2)) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
- b. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 Ayat (1)) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;
- c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A Ayat (1)) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”
- d. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun (Pasal 7) “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”
- e. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, Pasal 7A dan 7B. Pasal 7A yang berbunyi” Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Pasal 7B meliputi:

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat;
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut;

- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- f. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C) “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”
 - g. Kedudukan Presiden sebagai kepala negara (Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 10 hingga Pasal 16, yang berisi ketentuan, seperti: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”, peran presiden dalam persetujuan perang, damai dan perjanjian dengan negara lain, keadaan bahaya dan lainnya”
 - h. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17) “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 - i. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sedangkan presiden memiliki kewenangan mengajukan rancangan undang-undang;

Jika kita melihat ciri-ciri sistem presidensial yang ada dalam UUD 1945, maka dapat dikatakan sistem presidensial saat ini sudah mengalami *purifikasi* (pemurnian) terutama dengan adanya ketentuan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung; pemakzulan presiden dan wakil presiden melalui lembaga peradilan; penegasan ketentuan bahwa presiden tidak dapat membubarkan DPR; dan penegasan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Ciri sistem Presidensiil diperjelas kembali dalam Putusan MK No.14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (halaman 79-80), disebutkan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, meliputi:

- a. Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa.

- b. Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan minimal sekurang-kurangnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dapat langsung diambil sumpahnya sebagai Presiden.
- c. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.
- d. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan
- e. Pemberhentian Presiden

Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya dengan alasan-alasan tertentu yang secara limitatif ditentukan dalam UUD 1945, yaitu apabila terbukti menurut putusan pengadilan dalam hal ini MK, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/ atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, UUD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selain karena alasan dan proses yang secara limitatif telah ditentukan dalam UUD 1945

f. Checks and Balances Presiden -DPR

Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Menurut UUD 1945, dalam hal tertentu kebijakan Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR seperti pengangkatan duta dan penerimaan duta dari negara lain. Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR. Pada sisi lain, DPR dalam menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang harus dilakukan bersamasama serta disetujui bersama dengan Presiden. Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden mengajukan rancangan APBN untuk dibahas bersama untuk mendapat persetujuan DPR dan apabila rancangan APBN tidak mendapatkan persetujuan DPR, Presiden

menjalankan APBN tahun sebelumnya. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak.

Sementara Jimly Assiddiqie mengemukakan sembilan karakter sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut:

- a. terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif
- b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.
- c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala Negara atau sebaliknya kepala Negara adalah sekaligus kepala pemerintahan.
- d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya
- e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya.
- f. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.
- g. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
- h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
- i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpuast pada parlemen.⁴⁵

Senada dengan hal tersebut, Giovanni Sartori menegaskan bahwa sistem politik dikatakan pemerintahan presidensiil, jika presiden: *(i) result from populer election, (ii) during his or her pre-establish tenure cannot be discharged by a parliamentary vote,*

⁴⁵ Jimly Assiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 316

and (iii) heads or otherwise directs the government that he or she appoints.⁴⁶ Bahkan dalam sistem presidensiil murni itu salah satu ciri menariknya adalah Presiden dipilih langsung oleh rakyat.⁴⁷ Artinya rancangan bangun menurut UUD 1945, bahwa sistem presidensiil harus dibangun oleh mekanisme pemilihan langsung Presiden dan penyelenggaraannya secara serentak. Sistem pemilihan langsung adalah sebuah sistem yang menggantungkan stabilitas pemerintahan pada dukungan rakyat secara langsung,⁴⁸ karena beberapa alasan (*raison d'être*) yang sangat mendasar, yaitu: *Pertama*, Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil; *Kedua*, pemilihan Presiden langsung secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan. *Ketiga*, pemilihan Presiden langsung akan memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain. Keempat, pemilihan langsung dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme *checks and balances* antara Presiden dengan lembaga perwakilan karena sama-sama dipilih oleh rakyat.⁴⁹

Sementara menurut Sulardi bahwa UUD 1945 bahwa salah satu tujuan perubahan UUD 1945 adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensiil. Hal tersebut akan menjadi dasar penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensiil yang baik, efektif dan efisien. Adapun konsep sistem pemerintahan presidensiil murni itu memuat dua belas ciri, yaitu:⁵⁰

- a. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan;
- b. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat;
- c. Masa Jabatan Presiden yang pasti;
- d. Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh Presiden;
- e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislaif;
- f. Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif;

⁴⁶ Saldi Isra, dalam "Hubungan Presiden dan DPR", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013, hlm.405

⁴⁷ Sulardi, dalam "Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni", Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm.520-521

⁴⁸ Abdul Latif, dalam "Pilpres dalam Perspektif Koalisi Multipartai, *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009, hlm.40

⁴⁹ Saldi Isra, dalam "Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial", Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Volume II, No. 1, Juni 2009

⁵⁰ Sulardi, *Loc. Cit*

- g. Menteri tidak boleh merangkap anggota badan legislatif;
- h. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden
- i. Masa jabatan menteri tergantung pada kepercayaan Presiden;
- j. Peran eksekutif dan legislatif dibuat seimbang dengan sistem *checks and balances*;
- k. Pembuatan undang-undang oleh badan legislatif tanpa melibatkan lembaga eksekutif;
- l. Hak veto Presiden terhadap undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif;

Jadi yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensiil murni apabila di dalamnya memuat ciri-ciri sistem presidensiil tersebut di atas secara keseluruhan.

B. Penerapan Prinsip Amanah dalam Sistem Presidensial

Dalam perspektif ketatanegaraan Islam modern bahwa penerapan *Siyasah Syari'ah* dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan negara, baik dalam pembentukan undang-undang, pelaksanaan undang-undang maupun dalam konteks putusan pada peradilan yang fair. *Siyasah Syari'ah* merupakan kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik sesuai dengan norma syariah baik ketika memberlakukan hukum/ peraturan ataupun memutuskan perkara di pengadilan. Ibn Taimiyah menyatakan bahwa konsep *Siyasah Syari'ah* bisa digunakan untuk menjustifikasi pemberlakuan dan penegakan hukum/ peraturan/ putusan yang dilakukan oleh negara sepanjang materi hukum/ peraturan/ putusan tersebut tidak keluar dari batas yang telah ditetapkan oleh ulama, dan hukum/ peraturan/ putusan tadi memajukan kesejahteraan umum.

Pemikiran Ibn Taimiyah terkait *Siyasah Syari'ah* adalah logis dan pragmatis untuk menjawab persoalan dikotomi otoritas hukum antara Islam dan negara karena dengan *Siyasah Syari'ah* dampak berlebihan dari kebijakan penguasa bisa dibatasi dan legitimasi norma syariah bisa diperluas sampai pada tataran kehidupan bernegara. *Siyasah Syari'ah* memberikan penguasa legitimasi syariah terhadap produk kebijakannya dengan mengganti sedikit kekuasaan di bidang pemberlakuan hukum/ peraturan yang dibagi dengan ulama. Pada sisi lain, *Siyasah Syari'ah* meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh syariah dalam kehidupan (yaitu kemaslahatan umum) dengan konsekuensi independensi ulama karena mereka semakin jauh dilibatkan dalam urusan negara.⁵¹

⁵¹ Alfitri, dalam "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm.301

Pandangan Ibn Taimiyah tersebut dapat dibenarkan, hal ini terlihat perkembangan politik ketatanegaraan di berbagai belahan dunia. Bahkan, ketentuan tentang wajibnya hukum negara konsisten dengan norma syariah semakin banyak diadopsi oleh negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim dalam beberapa dekade terakhir. Diantara negara-negara ini adalah: Afghanistan; Mesir; Iran; Pakistan; Qatar; Yaman; dan Arab Saudi (lihat *Basic Law* yang menyatakan bahwa syariah adalah hukum yang mengikat dan semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan syariah tidak dapat diterapkan).⁵²

Hal ini senada dengan kondisi Indonesia, sekalipun Indonesia bukan merupakan negara Islam, tetapi Indonesia merupakan negara muslim (Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbanyak beragama Islam). Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat dipahami identik, dengan tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, dengan pengertian bahwa dalam ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan, dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama lain untuk melaksanakan ajaran mereka masing-masing. Selain itu, terdapat persamaan antara nomokrasi Islam dengan negara hukum Pancasila, prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam demokrasi Islam (musyawarah, keadilan, persamaan, dan kebebasan) secara konstitusional baik eksplisit maupun implisit dapat dibaca dalam UUD 1945. Misalnya demokrasi Indonesia lebih menekankan pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ide persatuan adalah suatu gagasan yang banyak diajarkan baik di dalam Al Qur’an maupun Sunnah Rasul, karena itu tujuan demokrasi adalah untuk kemaslahatan umum dan untuk memelihara persatuan dan kesatuan manusia.⁵³

Pandangan Rasyid Rida bahwa diperlukan struktur pemerintahan dan tatanan konstitusional baru yang didasarkan pada norma syariah dan konsultasi intensif dengan para ulama ahli hukum Islam. Dengan ini, negara akan menerapkan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (*the clear scriptural principles*) yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Senada dengan pandangan tersebut, Abd al-Razzaq al-Sanhuri seorang pengacara, ahli teori hukum dan perancang undang-undang di Mesir bahkan berangkat lebih jauh dari teori tradisional *siyasah syar’iyyah* di atas. Dia berpendapat bahwa hukum sebuah negara Islam modern haruslah sejalan dengan

⁵² *Ibid.*, hlm.297

⁵³ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hlm.199-201

dua hal, yaitu inti ajaran Islam yang telah diikuti sepanjang masa dan di banyak tempat (*the implicit principles i.e. unambiguous core scriptural rules followed at all times and places*) dan kemaslahatan umum. Darimana kita bisa mengetahui inti ajaran Islam yang tidak berubah (*non-derogable*), sangat umum (*extremely general principles*) serta telah dipatuhi sepanjang masa dan di banyak tempat ini? Menurut al-Sanhuri, mereka bisa diidentifikasi dari penafsiran-penafsiran hukum Islam para ahli hukum Islam klasik sepanjang terdapat keumuman dari penafsiran tadi. Konsekuensinya, beberapa aturan hukum yang termaktub dalam kodifikasi hukum modern Eropa bisa saja konsisten dengan inti ajaran Islam tadi dan oleh karena itu bisa dipakai atau tetap dipakai oleh negara-negara Arab modern jika kemaslahatan umum menghendaknya.⁵⁴

Berdasarkan konsep tradisional dan pendekatan modern terhadap *Siyasah Syari'ah* ini, ada dua aksi penting supaya kebijakan pemerintah di bidang pemberlakuan hukum/ peraturan bisa masuk kategori *Siyasah Syari'ah: pertama*, mengidentifikasi prinsip-prinsip universal dan tujuan syariah melalui analisis tekstual terhadap sumber-sumber utama syariah (al-Qur'an, Hadits, dan aturan-aturan yang telah disepakati oleh ulama fikih klasik atau Ijma'). Proses identifikasi ini dilakukan oleh ulama dengan menggunakan metode yang disebut *ijtihad*. Langkah ini biasanya diikuti dengan proses pemilihan aturan khusus yang diyakini bisa mencapai tujuan sosial tertentu. *Kedua*, pemberlakuan aturan khusus tadi menjadi hukum atau peraturan negara, jika aparat hukum negara berpandangan bahwa aturan khusus ini akan memajukan kesejahteraan umum atau mereka sendiri menyimpulkan, tentunya lewat proses pembahasan rancangan hukum/ peraturan, aturan khusus apa yang diyakini bisa memajukan kesejahteraan umum.⁵⁵

Pandangan Nur Rohim Yunus bahwa konteks perjuangan penerapan syariah di Indonesia, diantaranya adalah: *Pertama*, meningkatkan wawasan masyarakat tentang syariah. Dalam hal ini seharusnya syariah dipandang sebagai sistem hukum yang utuh. Syariah hendaknya jangan dikesankan hanya sebatas jilbab, libur di hari jum'at, berdirinya bank syariah, pakaian laki-lakinya jubah dan peci haji. Tetapi perlu didirikan berbagai kelompok kajian Islam dan halaqoh tarbiyah yang mengajarkan dan menggali khazanah keislaman secara mendetail dan *kāffah*. *Kedua*, sosialisasi syariah sebagai

⁵⁴ Alfitri, *Op.Cit., Loc.Cit.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm..301-302

sistem hukum yang ideal. Dengan sosialisasi tersebut, masyarakat akan sadar bahwa hanya syariahlah sistem hukum ideal yang membawa kemaslahatan bersama. Sehingga syariah Islam dapat diterapkan seutuhnya dan memenuhi hajat hidup bangsa Indonesia yang membutuhkan kedamaian dan keadilan universal. *Ketiga*, mempersiapkan perangkat perundang-undangan syariah dalam berbagai cabang hukum, seperti; pidana, perdata, dagang, acara, perburuhan, pembagian hasil alam yang dimiliki daerah, dan lain-lain.⁵⁶

Prinsip *Siyasah Syari'ah* negara hukum dalam Islam (nomokrasi Islam) ini merupakan negara hukum yang ideal dan memiliki keterkaitan yang erat dengan Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Hasil penelitian Muhammad Tahir Azhary menunjukkan bahwa negara hukum Pancasila memiliki kemiripan dan kesamaan dengan nomokrasi Islam, dalam arti bahwa prinsip-prinsip penting dalam nomokrasi Islam telah tertampung dalam Pembukaan UUD 1945 dan dalam batang tubuhnya, misalnya Sila 1 “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan adanya kesamaan dengan ajaran tauhid dalam nomokrasi Islam. Nomokrasi Islam yang menerapkan *Siyasah Syari'ah* memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan, yaitu:⁵⁷

- a. Nomokrasi Islam bersumber dari wahyu Allah Swt, sehingga mengandung kebenaran mutlak;
- b. Memiliki sifat bidimensional, yaitu: duniawi dan ukhrawi;
- c. Konsep nomokrasi Islam berisi nilai-nilai Ketuhanan (*Illahiyah*) dan kemanusiaan (*Insaniyah*);
- d. Nomokrasi Islam dilandasi oleh doktrin pokok dalam Islam, yaitu: tauhid (unitas) atau Ketuhanan Yang Maha Esa; dan *amar ma'ruf nahi munkar* (artinya agar manusia memerintahkan perbuatan baik atau kebajikan) dan mencegah perbuatan buruk;
- e. Nomokrasi Islam berlaku bagi seluruh umat manusia, prinsip-prinsipnya mengandung nilai-nilai yang universal, eternal, sesuai dengan fitrah manusia.

Untuk melihat apakah sebuah negara menerapkan Prinsip *Siyasah Syari'ah*, tentu harus diawali dengan melihat konsepsi kedaulatan. Konsepsi kedaulatan harus tertuang

⁵⁶ Nur Rohim Yunus, dalam “Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015, hlm.267-268

⁵⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit.*, hlm.263-264

jelas dalam konstitusi sebuah negara, sebab kedaulatan merupakan bentuk nyata prinsip amanah dalam Islam. Kata “kedaulatan” berasal dari bahasa Arab, yaitu *dawlah* atau *dûlah*, yang berarti “putaran atau giliran”. Kata *dawlah* memiliki dua bentuk yaitu pertama, *dûlatan* yang berarti beredar. Istilah ini dihubungkan dengan adanya larangan peredaran kekayaan hanya di antara orang kaya. Kedua, *nudâwiluhâ* yang berarti mempergantikan. Istilah ini berkaitan dengan adanya penegasan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang harus digilirkan di antara umat. Menurut sejarah peradaban Islam, kata *dawlah* dipergunakan untuk penunjuk pada pengertian rezim kekuasaan, seperti Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani 'Abasiyyah.

Dalam bahasa Jack H. Nagel bahwa konsepsi kekuasaan terdapat dua hal penting, yaitu: (1) lingkup kekuasaan (*scope of power*) yang menyangkut soal aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, dan; (2) jangkauan kekuasaan (*domain of power*), berkaitan dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan (*sovereign*).⁵⁸ Relasi negara dengan berbagai kekuasaan tertinggi (kedaulatan) banyak melahirkan konsepsi kedaulatan (*sovereignty*), menurut *Webster's Dictionary* bahwa *sovereign* diartikan sebagai, (i) *above or superior to all others, chief, greatest, supreme*, (ii) *supreme of power, rank, or authority*, (iii) *holding the position rules, royal, reigning*, (iv) *independent on all others, as a sovereign state*, (v) *excellent, very effectual, a cure or remedy*, (vi) *one who exercises supreme power, a supreme ruler, the person having the highest authority in a state*, (vii) *a group of persons or a state that possesses sovereign authority*.⁵⁹

Sementara Jimly Asshiddiqie, bahwa unsur-unsur *sovereignty* meliputi: (i) kekuasaan, (ii) bersifat terkuat dan terbesar (*superior*), (iii) bersifat tertinggi (*supreme*), (iv) pemegangnya berada pada kedudukan pemberi perintah, (v) bersifat merdeka dan tidak tergantung kepada kekuasaan orang atau badan lain, (vi) mengandung kewenangan (otoritas) untuk mengambil keputusan terakhir dan tertinggi.⁶⁰ Konsepsi kedaulatan (kekuasaan) ini berkembang dan memencar dalam beberapa macam, baik kedaulatan negara, kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat maupun kedaulatan hukum,

⁵⁸ Jack H. Nagel, 1986, *The Descriptive Analysis of Power*, Yale University Press, New Haven, hlm.14

⁵⁹ *Webster's Deluxe Unbridged Dictionary*, 1979, Doser and Baber, hlm.1736

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.125

bahkan dalam sebuah negara tertentu terjadi perkawinan sistem dari keempat macam kedaulatan tersebut.

Dalam pandangan Moh. Hatta bahwa kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat yang dilakukan oleh para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat (amanah rakyat). Dengan sendirinya di kemudian hari pimpinan pemerintahan di pusat dan daerah jatuh ke tangan pemimpin-pemimpin rakyat. Pemahaman tentang rakyat dalam kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir dipraktekkan pada negara-negara modern mendapatkan tempat yang baik, karena ajaran kedaulatan rakyat dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran kedaulatan yang lainnya. Oleh karena rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Menurut ajaran ini, rakyat berdaulat dan berkuasa untuk menentukan bagaimana rakyat diperintah dalam rangka mencapai tujuan negara.⁶¹

Akan tetapi dalam ajaran Islam bukan berarti rakyat yang berkuasa, tetapi ada hak Allah yang harus didahulukan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan atau hukum harus sesuai syariat. Masdar Farid Mas'udi menyatakan: Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan (*sovereignty*) untuk mengatur kehidupan ada yang bersifat terbatas (*muqayyad*), relatif (*nisbî*) dan ada yang tidak terbatas (*ghayr muqayyad*) atau mutlak (*absout*). Kedaulatan absolut adalah kedaulatan atas semua kedaulatan yang tidak dibatasi oleh kedaulatan pihak lain. Kedaulatan absolut hanya milik Allah Swt., untuk mengatur alam semesta melalui hukum alam-Nya dan mengatur kehidupan manusia melalui sinyal-sinyal hukum moral yang diilhamkan kepada setiap nurani (*qalb*) manusia atau diwahyukan melalui para nabi dan rasul-Nya, sedangkan dalam negara sebagai bangunan sosial dan proyek peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam wilayah tertentu yang berdaulat adalah manusia secara kolektif sebagai khalifah-Nya.⁶²

Makna kedaulatan dapat ditemukan dalam Alquran antara lain Q.s. Âli 'Imrân [3]: 26 yang artinya: "Katakanlah: Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan...". Dalam tafsir dan kajian yang lain terhadap ayat tersebut ada pula yang menerjemahkan sebagai "Katakanlah Hai Tuhan Yang memiliki (sekalian) Kekuasaan,...". Seorang tokoh dan

⁶¹ Mohammad Hatta, 1977, *Demokrasi Kita*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.89

⁶² Masdar Farid Mas'udi, 2013, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Alvabet, Jakarta, hlm.62

intelektual muslim, yaitu Kasman Singodimedjo menyatakan bahwa: Karena rakyat atau umat itu selalu terdiri atas mausia manusia, dan karena manusia itu sebagai makhluk selalui *daif* atau lemah (Allah menyatakan di dalam Alquran *insân dha'îf* yang artinya manusia itu lemah), maka tentunya semua hasil atau produk daripada kedaulatan rakyat/umat itu selalu pula tidak dapat dijamin kebenarannya setiap waktu. Apalagi apabila ada ekses-ekses atau *overacting* yang lucu-lucu, sehingga dengan begitu tidak pula dapat dikatakan, bahwa kedaulatan rakyat itu selalu mengandung kekuasaan yang mutlak/ absolut benar. Dan karena yang mutlak benar itu adalah Allah, maka kedaulatan rakyat/umat itu, jika mau benar dan baik haruslah disesuaikan dan diarahkan kepada isi, maksud dan tujuan dari kedaulatan Allah Swt, yang berkekuasaan penuh sepenuhnya atau mutlak).⁶³

Menurut ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa Allah Yang menciptakan dan Tuhan seru sekalian alam seisinya itu sungguh-sungguh mentolerir/ mengizinkan adanya kedaulatan rakyat, adanya kedaulatan negara dan adanya kedaulatan hukum, yang tentunya di dalam arti terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan Allah (prinsip amanah). Ekspresi berdaulatnya Allah tercermin dalam Q.s. al-Ahzâb [33]: 36 yang dapat diartikan bahwa jika Allah dan Rasul telah menetapkan suatu perkara (hukum), maka seorang mukmin atau mukminat tidak boleh menetapkan ketentuan lain menurut keinginannya sendiri. Pendapat Kasman Singodimedjo tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan yang berarti rakyat yang berdaulat dalam arti rakyat yang mempunyai kekuasaan, tetapi masih ada yang lebih berdaulat atau berkuasa yaitu Allah Swt. Di sini suara rakyat bukanlah suara Tuhan, karena rakyat dapat saja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, dalam Islam kekuasaan politik hanya memiliki wewenang hukum untuk membuat produk hukum sebagai upaya menjalankan syariat. Persoalan kemudian adalah bagaimana Allah mengekspresikan kedaulatan-Nya di dunia nyata. Alquran menegaskan bahwa manusia di bumi adalah *khilâfah* (pengganti) Allah dengan tugas memakmurkan bumi (melaksanakan amanah Allah) dan kekuasaan yang dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu dalam Islam, kedaulatan Tuhan merupakan sumber dari segala kedaulatan. Dalam pandangan Islam, kekuasaan yang dimiliki umat Islam bukanlah hak

⁶³ Sodikin, dalam "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam", *Ahkam* Vol. XV, No. 1, Januari 2015, hlm.61

bawaan mereka sendiri, melainkan amanat dari Allah.⁶⁴ Demikian juga beberapa ayat Alquran yang menjadi dalil dan landasan bahwa kedaulatan rakyat bersumber pada hukum Allah Swt. Sementara Ahmad Sukardja terkait dengan relasi kedaulatan Tuhan dengan keberadaan sebuah negara, bahwa negara yang terbentuk pada masa Muhammad SAW adalah negara teokrasi Islam, sebab pembentuk negara Madinah adalah seorang Nabi yang menerapkan hukum Tuhan di dalam negara, dengan demikian kedaulatan ada pada Tuhan, Muhammad SAW bukan sekedar dianggap sebagai wakil Tuhan tetapi sepenuhnya adalah wakil Tuhan (utusan Tuhan) yang diakui kebenarannya oleh kaum muslimin, baik dalam menyampaikan wahyu maupun memimpin mereka, kepala negara Madinah adalah kepala (pemimpin) agama Islam.⁶⁵

Prinsip amanah yang bersumber dari Allah inilah yang menjadi landasan pijak pelaksanaan kedaulatan rakyat, beberapa ayat al-Quran yang menjadi landasan prinsip amanah: Qs An Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Prinsip amanah juga terkandung dalam UUD 1945 mengatur bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, makna yang dikandung dalam UUD 1945 tersebut mewajibkan Presiden (pemerintah dan penyelenggara negara yang lain) untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral masyarakat yang luhur. Indonesia sebagai negara hukum, dimana asas-asas umum pemerintahan yang baik secara filosofis dapat digali dan ditemukan dalam alenia ke-empat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.62

⁶⁵ Ahmad Sukardja, 1995, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.hlm.92-93

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam alenia ke-empat Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pelayanan publik prima, secara filosofis ditemukan asas-asas pemerintahan yang baik yang melandasi keberadaan negara hukum, yaitu: asas persamaan; asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang; asas ganti rugi karena kesalahan; asas kecermatan; asas kepastian hukum; asas kejujuran dan keterbukaan; asas larangan menyalahgunakan wewenang; asas larangan sewenang-wenang; asas kepercayaan atau pengharapan; asas motivasi; asas kepantasan atau kewajaran; asas pertanggungjawaban; asas kepekaan; asas penyelenggaraan kepentingan umum; asas kebijaksanaan; asas itihkad baik.

Sementara Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, sedangkan Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya bahwa rakyatlah yang berkuasa, sementara posisi Presiden hanya menjadi wakil dari rakyat tersebut (pemegang amanah rakyat).

Dalam konteks kekuasaan negara, amanah dapat dipahami sebagai suatu “pendelegasian” atau “pelimpahan kewenangan”. Atas dasar itu, kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang berasal dari Allah, karena amanah sumber dari segala kekuasaan. Prinsip kekuasaan sebagai amanah akan berimplikasi adanya prinsip pertanggungjawaban kekuasaan. Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya (jujur dan adil), dan bahwa kelalatan terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri, dan sini dapat dipahami bahwa kekuasaan dalam nomokrasi Islam adalah kewenangan dan kewajiban di satu sisi dan pertanggungjawaban di sisi lain. Namun disisi lain, rakyat

juga harus menerapkan prinsip ketaatan rakyat, dimana prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali berkewajiban mentaati pemerintah selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap dzolim (tiran atau otoriter/ diktator), dan prinsip ini terdapat alternatif bagi rakyat untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah.

Berdasarkan cara pandang bahwa kedaulatan negara merupakan amanah dari Allah Swt, maka UUD 1945 juga harus tersusun dan sesuai dengan amanah Allah Swt. Sehingga konstitusi yang digunakan pun seharusnya menerapkan Syariah Islam, penerapan Syariah Islam adalah suatu upaya untuk menjadikan Syariah Islam sebagai Konstitusi (*dustūr*) dan undang-undang negara (*qānūn*). Konstitusi Syariah adalah upaya untuk menjadikan Syariah Islam sebagai Undang-undang negara, sedangkan undang-undang negara adalah seluruh aturan yang lahir dari konstitusi negara. Konstitusi syariah hanya memuat pokok-pokok terpenting dari Syariah Islam yang bisa menggambarkan Syariah Islam secara utuh dan menyeluruh (*kāmil* dan *syāmil*), meskipun dengan redaksi yang sangat global dan ringkas disitulah sebenarnya *manhaj* penerapan Syariah Islam dalam berbagai bidang dipaparkan. Sedang yang dimaksud dengan syariat Islam ialah apa yang telah disyariatkan Allah kepada hamba-Nya, kaum muslimin tentang hukum. Sejatinya sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah, seorang muslim wajib mengkaitkan diri pada Syariah Islam.

Oleh karena itu, Syariah Islam harus diterapkan pada semua lini kehidupan, baik dalam konteks kehidupan individu, kelompok, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semestinya hal ini tidak perlu diperdebatkan dan diperumit lagi, mengingat semua itu merupakan perkara yang telah jelas kewajibannya dalam Syariah Islam (baca: agama Islam), bahkan sebenarnya perwujudan utama dari misi hidup seorang muslim adalah beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah: “*wamā kholaqtul jinna waal-Insa illā liya 'budūn*”, serta sejatinya bahwa berdirinya sebuah negara dengan segenap struktur dan kewenangannya dalam pandangan Islam agar tetap bertujuan untuk mensukseskan penerapan syariah.⁶⁶

Dalam pandangan Islam, persoalan hukum (syariah) bukan masalah sederhana atau masalah sunnah, yang sekedar jika ditetapkan lebih baik dan jika tidak ditetapkan tidak berdosa. Syariah bukan seperti itu adanya. Setiap orang yang mengaku dirinya

⁶⁶ Nur Rohim Yunus, *Loc.Cit.*

‘muslim’ wajib patuh dan tunduk kepada syariah. Kepatuhan kepada hukum Allah adalah bukti konkrit keimanan seseorang kepada Allah SWT. Secara tegas Allah berfirman pada tiga tempat tentang penolakan orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah: “Barangsiapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir” (Q.S al-Maidah [5]: 44) dan dalam ayat lain “....orang-orang yang fasik” (Q.S al-Maidah [5]: 47) dan “....orang-orang zhalim” (Q.S al-Maidah [5]: 45). Dan di ayat lain Allah SWT berfirman: “Dan hendaklah kamu menghukum antara mereka dengan apa yang Allah turunkan (kepadamu) dan jangan kamu mengikut hawa nafsu mereka (Q.S al-Maidah [5]: 49). Jadi, kepatuhan pada hukum syariat bukan masalah sekunder dalam Islam, tetapi merupakan masalah primer.⁶⁷

Berdasar hal tersebut, maka idealnya UUD 1945 merujuk pada al-Qur’an dan Sunnah, namun berdasarkan telaah Sahal Mahfudh bahwa mengacu pada fakta sosiologis Indonesia memiliki mayoritas umat Islam, maka harus ada kebutuhan mutlak mengenai nilai-nilai dasar dan konsep-konsep utama dalam UUD 1945 bisa diterima dengan sepenuh hati oleh umat Islam. Sebab dengan cara ini umat Islam akan bersedia memikul tanggungjawab kebangsaan dan kenegaraan dengan sepenuh hati, dengan keyakinan bahwa memperjuangan terwujudnya cita-cita nasional dalam UUD 1945 sejalan dengan mewujudkan pesan-pesan yang diajarkan dalam Islam.⁶⁸

Untuk itu, ajaran Syariah Islam harus mewarnai konstitusionalisme Indonesia yang kemudian dituangkan dalam UUD 1945. Mahfud MD justru memiliki pandangan yang lebih jelas, bahwa Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah negara yang Islami, tetapi bukan negara Islam. Negara Islami adalah negara yang secara resmi tidak menggunakan nama dan simbol Islam tetapi substansinya mengandung nilai-nilai substantif ajaran Islam, seperti kepemimpinan yang adil, amanah, demokratis, menghormati hak asasi manusia, dan sebagainya. Pilihan model Islami dengan pemuatan nilai substantif, ajaran Islam seperti konteks Indonesia dilandasi oleh beberapa argumen: *pertama*, di dalam sumber primer ajaran Islam (al-Qur’an dan sunnah) tidak ada keharusan bagi umat Islam untuk membentuk negara Islam. Yang penting bagi kaum muslimin adalah negara yang melindungi dan menjamin kebebasan

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Masdar Farid Mas’udi, 2013, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Alvabet, Jakarta, hlm.xxx

untuk menjalankan atau beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Disini berlaku kaidah *ushul fiqh* bahwa yang penting dalam perjuangan syiar Islam itu adalah menamankan nilai substantif bukan mengibarkan formalitas simbolik. *Kedua*, tokoh-tokoh umat Islam pada masa lalu sudah memperjuangkan melalui jalur konstitusional dan demokratis untuk menawarkan agar Indonesia dibangun dengan dasar Islam, tetapi hasil kesepakatan bangsa yang diperoleh dari pergumulan politik yang juga demokratis adalah membangun Indonesia sebagai negara kabangsaan yang berdasarkan Pancasila.⁶⁹

Merujuk pada dua pandangan di atas bahwa Indonesia adalah negara yang Islami, dan tentunya UUD 1945 juga Islami (sesuai dengan al Qur'an dan Sunnah), lebih lanjut bahwa prinsip kedaulatan dalam UUD 1945 juga bersifat Islami. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Presiden tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip amanah sebagai basis kedaulatan dalam Islam. Disisi lain, Islam tidak memberikan ketentuan yang konkrit mengenai sistem pemerintahan yang sesuai dengan konsep ketatanegaraan modern, dalam perspektif prinsip ketatanegaraan Islam memang tidak dikenal suatu bentuk pemerintahan maupun sistem pemerintahan (termasuk apakah yang paling tepat sistem pemerintahan presidensial/ parlementer). Namun ketatanegaraan modern dengan ketatanegaraan Islam dapat diharmonisasikan, bahkan ketatanegaraan Islam bisa menjadi landasan dan spirit berlakunya ketatanegaraan modern. Misalnya dalam sistem presidensial, dalam sistem presidensial terdapat persamaan fokus pada pemimpin. Persamaannya adalah pemimpin (Presiden) memiliki tanggungjawab yang besar terhadap jalannya pemerintahan. Islam mengenal sistem Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah, Khalifah yaitu kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam & mengemban da'wah Islam.

Sekalipun dalam Islam tidak mengenal sistem presidensial, namun hal yang terpenting adalah konsepsi Islam tentang negara mengandung prinsip-prinsip tentang negara modern juga mengandung prinsip ketatanegaraan Islam, seperti prinsip keadilan, persamaan, permusyawaratan, dan persatuan dan persaudaraan. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pembentukan negara modern yang mendasarkan pada prinsip ketatanegaraan Islam memegang peranan penting dalam pembentukan negara hukum yang demokratis. Menurut Imam Al-Mawardi bahwa lembaga kepala negara dan

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.xix

pemerintahan diadakan pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, serta pengangkatan (pemilihan) kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma, baik menurut rasio maupun syariat. Sebagian Ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio karena manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan diantara mereka. Sebagian Ulama berpendapat bahwa hal itu wajib menurut syariah karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorong/ mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya.⁷⁰

Merujuk pada pandangan Al Mawardi tersebut bahwa kepala negara dan pemerintahan sangatlah penting, sehingga orang yang dicalonkan dan mekanisme pencalonan pun harus memenuhi prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Pentingnya kepala negara dan kepala pemerintah tersebut senada dengan sistem presidensial, sebab dalam sistem presidensial yang dijadikan fokus penyelenggaraan negara adalah seorang presiden, sebab dalam sistem presidensial kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh satu orang, dan adanya pemilu serentak adalah memperkuat posisi presiden, dalam perspektif Islam justru bertujuan memperkuat kedudukan pemimpin. Kesamaan lainnya adalah pemimpin (Presiden) dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak adanya dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden.⁷¹

Intinya bahwa prinsip amanah merupakan substansi adanya kedaulatan menurut UUD 1945, sebab UUD 1945 merupakan produk kesepakatan yang secara substantif mengandung nilai-nilai Islam yang sangat komprehensif (konstitusi yang Islami). UUD 1945 yang Islami tersebut menterjemahkan konsepsi sistem pemerintahan dengan menggunakan sistem presidensial, artinya sistem presidensial juga bernuansakan Islam, dimana presiden adalah pemegang amanah rakyat yang amanah tersebut bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa kewenangan Presiden sebagai pemegang amanah rakyat yang tertuang dalam UUD 1945, meliputi:

⁷⁰ Imam Al Mawardi (terj. Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaludin Nuridin), 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Gema Insani, Jakarta, hlm.15

⁷¹ *Ibid.*

- a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;
- b. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;
- d. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;
- e. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
- f. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
- g. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undangundang;
- h. Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- i. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- j. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
- k. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- l. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang;
- m. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang
- n. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Selain itu, sebelum melaksanakan amanah rakyat, Presiden dan Wakil Presiden berjanji menurut agama. Pasal 9 UUD 1945 menegaskan bahwa: Sebelum memangku

jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Sumpah dan janji tersebut menunjukkan bahwa Presiden/ Wakil Presiden bersumpah dan berjanji akan menunaikan amanah rakyat yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta tidak bertentangan dengan amanah Allah Swt.

Disisi lain, Prinsip yang sangat terkait dengan prinsip amanah adalah prinsip ketaatan rakyat, untuk menata menata hubungan antara pemerintah dengan rakyat, al-Qur’an telah menetapkannya suatu prinsip yang dinamakan prinsip ketaatan rakyat-sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya Q.S. al-Nisa’/4:59. Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemerintah. Dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa. Dalam nomokrasi Islam, pemerintah atau penguasa wajib mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian ketaatan rakyat terhadap penguasa atau pemerintah mengandung suatu asas timbal balik.

Selain prinsip amanah dan ketaatan rakyat, terdapat juga prinsip ketatanegaraan Islam yang diterapkan dalam sistem Presidensial, yaitu prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam nomokrasi Islam, hak asasi manusia bukan hanya diakui, tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Misalnya kebebasan berfikir dan hak menyatakan pendapat, hak tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang, tetapi dalam konteks nomokrasi Islam diperlukan adanya tanggungjawab yang tidak

mbolehkan penyampaian pendapat dengan mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan suasana permusuhan di kalangan manusia sendiri.

Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia. Dalam nomokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Terkait dengan prinsip ini secara tegas digariskan dalam firman-Nya Q.S. al-Isra'17:70. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah kepadanya, yang dalam nomokrasi Islam ditekankan pada tiga hal: (1) persamaan manusia; (2) martabat manusia; dan (3) kebebasan manusia. Dalam nomokrasi Islam hak asasi manusia berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah terbagi dalam tiga golongan, (i) kemuliaan, meliputi: pribadi, masyarakat dan politik; (ii) Hak-hak pribadi, meliputi: persamaan, martabat, dan kebebasan; (iii) kebebasan, meliputi: kebebasan beragama, berfikir, menyatakan pendapat, berbeda pendapat, memiliki harta benda, berusaha, memilih pekerjaan, memilih tempat kediaman.

Dalam persepektif Islam, konsep hak asasi manusia itu dijelaskan melalui konsep *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan syari'ah), yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syari'ah (*maqâshid al-syarî'ah*) ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan dan melindungi hal-hal yang menjadi keniscayaan (*dharûriyyât*) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (*hâjiyyât*) dan hiasan (*tahsîniyyât*) mereka". Teori *maqâshid al-syarî'ah* tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal (*aldharûriyyât al-khamsah*), yakni: (1) perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), yang mengandung pengertian juga hak beragama, (2) perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), yang mengandung pengertian juga hak untuk hidup dan memperoleh keamanan, (3) perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), yang mengandung pengertian juga hak untuk memperoleh pendidikan, (4) perlindungan terhadap harta (*hafizh al-mal*), yang mengandung pengertian juga hak untuk memiliki harta, bekerja dan hidup layak, (5) perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), yang mengandung pengertian juga hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan. Sebagian ulama menyebutkan perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-'irdh*) sebagai ganti *hifzh al-nasl*, yang mengandung pengertian hak untuk memiliki harga diri dan menjaga

kehormatan dirinya. Eksistensi kemuliaan manusia (*karamah insâniyyah*) akan terwujud dengan perlindungan terhadap lima hal tersebut. Tujuan syari'ah (*maqâshid al-syari'ah*) tersebut diperkuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang meliputi 'adl (keadilan), rahmah (kasih sayang), dan hikmah (kebijaksanaan) baik dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia maupun dengan alam. Para ulama dan intelektual Muslim kemudian mengembangkan konsep tersebut dengan berbagai hak sebagaimana yang terdapat dalam Deklarasi HAM tersebut, terutama: (1) hak untuk hidup, (2) hak kebebasan beragama, (3) hak kebebasan berpikir dan berbicara, (4) hak memperoleh pendidikan, (5) hak untuk bekerja dan memiliki harta kekayaan, (5) hak untuk bekerja, dan (6) hak untuk memilih tempat tinggal sendiri.⁷²

Hak asasi manusia dalam Islam tersebut kemudian diterjemahkan dalam ketatanegaraan Islam (politik masyarakat Islam), dimana warga negara memiliki beberapa hak, seperti:

- a. Warga Negara berhak atas segala sesuatu yang diberikan kepada mereka oleh hukum Islam, yakni mereka dijamin sepenuhnya dalam batasan-batasan hukum dalam hal keamanan jiwa, harta benda dan kehormatan diri, kebebasan beragama dan berkepercayaan, kemerdekaan beribadah, kebebasan pribadi, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan bergerak, kemerdekaan berserikat, kemerdekaan bekerja, persamaan kesempatan serta hak untuk memperoleh manfaat pelayanan masyarakat.
- b. Tidak ada warga negara, kapanpun juga, yang boleh menghalang-halangi dari hak-hak diatas kecuali atas dasar hukum, mereka tidak pula boleh dijatuhi hukuman atas tindakan apapun tanpa diberi kesempatan penuh untuk membela diri atau tanpa melalui keputusan pengadilan
- c. Aliran pemikiran Islam yang diakui memiliki dalam batas-batas hukum kemerdekaan penuh dalam beragama. Mereka mempunyai hak untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada pengikutnya serta hak menyebarluaskan pandangan-pandangan mereka. Hal-hal yang berkenaan dengan hukum perdata akan diatur sesuai dengan kode hukum mereka masing-masing dan hendaknya pengaturan hal-hal tersebut dilengkapi dengan hukum-hukum dari masing-masing aliran pemikiran.

⁷² Masykuri Abdilah, dalam "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia, *Miqot* Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014, hlm.379-380

- d. Warga negara bukan muslim dalam batas-batas hukum memiliki kebebasan sepenuhnya dalam beragama dan beribadah, kebebasan dalam cara hidup, kemerdekaan budaya dan pendidikan agama. Mereka diberi hak untuk mengatur semua hal yang berkenaan dengan hukum perdata sesuai dengan aturan agama dan adat kebiasaan mereka sendiri.
- e. Semua kewajiban negara terhadap warga negara bukan muslim dalam batas-batas shari'ah akan dihormati sepenuhnya. Mereka diberi hak yang sama dengan warga negara muslim dalam dalam hak-hak warga negara sebagaimana tersebut diatas.
- f. Kepala negara harus seorang laki-laki muslim yang dinilai oleh rakyat atau wakil-wakil pilihan mereka dapat dipercaya dalam hal kesalehan, pendidikan dan kesehatannya.
- g. Tanggung jawab pengaturan negara terutama berada di tangan kepala negara walaupun boleh ia limpahkan sebagian kekuasaannya kepada pribadi atau lembaga lain.

C. Kesesuaian Sistem Presidensial terhadap Prinsip Ketatanegaran Islam

Untuk melihat apakah sistem presidensial menerapkan prinsip amanah dan prinsip-prinsip lainnya dalam kepemimpinan Islam, atau apakah sistem presidensial sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Tentu kita harus mengkaji satu persatu ciri sistem pemerintahan presidensial Indonesia dalam kacamata prinsip ketatanegaran Islam (terutama prinsip kekuasaan sebagai amanah). Beberapa prinsip yang penulis analisis, meliputi:⁷³

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. Dalam nomokrasi Islam, kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah Swt, artinya ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Kekuasaan adalah amanah memiliki konsekuensi bahwa setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam arti dipelihara dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, memiliki implikasi berupa larangan bagi pemegang amanah untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*);
2. Prinsip musyawarah. Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-

⁷³ Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit.*, hlm.103-156

menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam mencegah suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan prinsip konstitusional, dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip yang konstitusional, maka musyawarah merupakan “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut.

3. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam nomokrasi Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi, sebab menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar dan tidak mengasingkan makna keadilan dari nilai-nilai transendental. Dalam nomokrasi Islam, prinsip keadilan terkait dengan tiga hal, yaitu: (i) kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan jujur, adil, dan bijaksana; (ii) kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya; dan (iii) kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah keridhoan Allah Swt.
4. Prinsip persamaan. Prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam mengandung makna yang sangat luas, mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan, baik bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan lainnya. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya.
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam nomokrasi Islam, hak asasi manusia bukan hanya diakui, tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Misalnya kebebasan berfikir dan hak menyatakan pendapat, hak tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang, tetapi dalam konteks nomokrasi Islam diperlukan adanya tanggungjawab yang tidak membolehkan penyampaian pendapat dengan mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan suasana permusuhan di kalangan manusia sendiri. Dalam nomokrasi Islam hak asasi manusia berdasarkan pada Al-Qur'an dan As Sunnah terbagi dalam tiga golongan, (i) kemuliaan, meliputi: pribadi, masyarakat dan politik; (ii) Hak-hak pribadi, meliputi: persamaan, martabat, dan kebebasan; (iii) kebebasan, meliputi: kebebasan beragama, berfikir, menyatakan pendapat, berbeda pendapat, memiliki harta benda, berusaha, memilih pekerjaan, memilih tempat kediaman.

6. Prinsip peradilan bebas. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan, dalam nomokrasi Islam, seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas untuk memutuskan suatu problem hukum dan setiap putusan yang diambil bebas dari intervensi pihak manapun. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun, hakim memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusan pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat. Prinsip peradilan bebas bukan hanya sekedar ciri nomokrasi Islam, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap hakim, misalnya ada kewenangan ijtihad dalam menegakan hukum.
7. Prinsip perdamaian. Nomokrasi Islam ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian, hubungan negara yang satu dengan negara lainnya harus berpegang pada prinsip perdamaian, dan melarang sesuatu yang bermusuhan. Nomokrasi Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian, sebab sikap permusuhan merupakan larangan dalam masyarakat.
8. Prinsip kesejahteraan. Dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan tujuan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat, pengertian keadilan sosial dalam nomokrasi Islam bukan hanya pemenuhan kebutuhan materiil, akan tetapi pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakatnya. Selain itu, tujuan nomokrasi Islam adalah memerangi kesmiskinan dan sekurang-kurangnya menghilangkan kesenjangan antara golongan orang-orang yang mampu dan golongan orang yang kurang mampu.
9. Prinsip ketaatan rakyat. Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali berkewajiban mentaati pemerintah selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap dzolim (tiran atau otoriter/ diktator), dan prinsip ini terdapat alternatif bagi rakyat untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah.

Terkait dengan prinsip amanah, dalam nomokrasi Islam bahwa kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah Swt, artinya ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Kekuasaan adalah amanah memiliki konsekuensi bahwa setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam arti dipelihara dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip

yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, memiliki implikasi berupa larangan bagi pemegang amanah untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Beberapa ciri sistem presidensial yang akan dijadikan patokan dianalisis: meliputi: (1) konsep kepemimpinan dalam sistem presidensial terkait dengan konsep *khalifah*; (2) posisi Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa; (3) batasan kekuasaan Presiden; (4) pemilihan Presiden oleh rakyat; (5) Batasan Kekuasaan Presiden; (6) *impeachment* Presiden; dan (7) Relasi Presiden dengan DPR dan Lembaga Negara lain.

1. Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintahan (*Khalifah*)

Persoalan yang pertama muncul ketika Rasulullah SAW wafat adalah masalah *khilāfah*/ kepemimpinan, mengenai siapa yang cocok menggantikan kedudukan beliau sebagai kepala negara. Persoalan ini meskipun dapat diatasi dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi *khalifah*, namun persoalan ini muncul kembali ketika terbunuhnya 'Usmān bin Affān ra. dan naiknya 'Alī bin Abī Ṭālib sebagai *khalifah* menggantikan 'Usmān ra. Secara historis, umat Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah *khilāfah*/ kepemimpinan. Hal ini bukan hanya disebabkan karena kepemimpinan itu merupakan suatu kehormatan besar, tetapi juga memegang peranan penting dalam dakwah Islam. Kenyataan ini juga terbukti, di mana kepemimpinan tidak hanya aktual pada tataran praktisnya, tetapi juga senantiasa aktual dalam wacana intelektual muslim sepanjang sejarah. Namun demikian, yang perlu diingat adalah Alquran dan hadits sebagai sumber otoritatif ajaran Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan yang cocok untuk umat Islam, kecuali hanya memberikan prinsip-prinsip universal, mengenai masalah kepemimpinan. Atas dasar prinsip-prinsip universal inilah, para cendekiawan muslim dan para ulama, merumuskan sistem kepemimpinan Islam.⁷⁴

Khalifah yang diberikan amanah untuk menjalankan fungsi sebagai pemimpin dan pengelola wilayah bukanlah manusia yang diangkat dengan tanpa alasan yang mendasar, tetapi harus memiliki syarat-syarat tertentu untuk menyandang gelar *khalifah*. Berbagai informasi yang diperoleh dari ayat-ayat Alquran dapat dihimpun antara lain:⁷⁵

- a. Manusia yang mendapatkan pengajaran dan hikmah dari Allah. Di dalam Q.S. al-Baqarah (2): 31 diinformasikan bahwa Adam as. diangkat oleh Allah sebagai

⁷⁴ Abd. Rahim, dalam "Khalifah dan Khilafah Menurut Alquran", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* Vol. 9, No. 1, Juni 2012, hlm.19-53

⁷⁵ *Ibid.*

khalīfah setelah dibekali potensi ilmu atau setelah Allah swt mengajarkan ilmu kepadanya. Demikian juga Nabi Dawud as. diberikan oleh Allah hikmah dan mengajarkan kepadanya ilmu. (Q.S. al-Baqarah [2]:251 yang disebutkan sebelumnya).

- b. Manusia yang kuat fisiknya dan jujur, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Qaṣaṣ (28): 26 berikut ini: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
- c. Manusia yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Āli Imrān (3): 28 berikut ini: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Yang dimaksud dengan auliya jamak dari wali pada ayat tersebut adalah pemimpin, penolong dan teman yang akrab”
- d. Manusia yang adil dan dapat menunjuki jalan yang lurus sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ṣād (38): 22 berikut ini: “Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena kedatangan) mereka. mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut; (Kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari Kami berbuat zalim kepada yang lain; Maka berilah keputusan antara Kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah Kami ke jalan yang lurus.

Kelima sifat terpuji *khalīfah* adalah (memberi petunjuk dengan perintah Allah), (Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, (selalu menyebarkan Allah), (mereka selalu bersabar), (mereka yakin kepada Allah). Kelima sifat terpuji tersebut menarik untuk dianalisis; *pertama*, seorang *khalīfah* hendaklah mampu memberikan rakyatnya petunjuk kepada jalan yang lurus sesuai dengan perintah Allah. Hal ini dapat dimaksudkan sebagai bimbingan maupun penyuluhan secara langsung dari *khalīfah* maupun melalui para pembantunya atau kepada mereka yang ditugaskan oleh *khalīfah*, agar rakyat memiliki pengetahuan sehingga dapat merealisasikan akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat; *kedua*, *khalīfah* adalah orang yang diberikan Allah swt keinginan untuk berbuat kebajikan. Seorang *khalīfah* haruslah seorang yang taat beribadah kepada Allah, karena dia adalah teladan masyarakatnya dari segala

tindakannya; *ketiga*, khalifah adalah hamba Allah yang mampu merealisasikan penghambaan kepada Allah melalui perbuatannya; *keempat*, adalah manusia yang mampu bersabar dalam menjalankan tugasnya. Sebagai *khalifah*, tantangan yang dihadapi sungguh sangat berat, Oleh karena itu, kesabaran merupakan kunci keberhasilan dalam kepemimpinan; dan *kelima*, manusia yang memiliki keteguhan iman kepada Allah swt.⁷⁶

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, dalam hal Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintahan, maka prinsip keadilan harus menjadi rujukan utama. Prinsip keadilan dalam pemerintahan Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi, sebab menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar dan tidak mengasingkan makna keadilan dari nilai-nilai transendental. Manusia bukan merupakan titik sentral, melainkan “hamba Allah” yang nilainya ditentukan oleh hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia sendiri. Dalam doktrin Islam, hanya Allah yang menempati posisi yang sentral, karena itu keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik, artinya bertumpu dan berpusat pada Allah Swt. Artinya *Siyasah Syari’ah* harus dijadikan standar penilaian (*social judgement*) terhadap perbuatan atau tindakan sebagai sesuatu yang bermoral atau tidak, adil atau tidak adil, baik atau tidak baik, dan lainnya. Bahkan *Siyasah Syari’ah* dapat dijadikan standar penilaian terhadap konsep dan pengelolaan negara (pembentukan, pelaksanaan, dan penegakkan hukum). Dalam nomokrasi Islam, prinsip keadilan terkait dengan tiga hal, yaitu: (i) kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan jujur, adil, dan bijaksana; (ii) kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya; dan (iii) kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah keridhoan Allah Swt. Beberapa prinsip keadilan dalam Al-Qur’an, yaitu:

QS. An Nisa ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

⁷⁶ *Ibid.*

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

QS. Al Maidah ayat 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِّلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Bersikaplah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat mengetahui yang kamu lakukan”.

QS An Nahl ayat 90:

﴿٩٠﴾ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسٰنِ وَاِيْتٰى ذِي الْقُرْبٰى
وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu bersikap adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Ayat-ayat Keadilan tersebut yang menjadi landasan dalam pemerintahan Islam, prinsip keadilan selalu dilihat dari fungsi kekuasaan negara, fungsi ini terkait tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu: *Pertama*, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan jujur, adil, dan bijaksana; *Kedua*, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Secara sederhana bahwa putusan MK tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam terutama kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Putusan pemilu serentak 2019 merupakan putusan yang adil karena

hukum telah ditegakkan sebagaimana mestinya. *Ketiga*, kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah keridhoan Allah Swt. Detail Kewajiban penerapan ini tidak hanya dilakukan oleh Kelembagaan Presiden, tetapi juga lembaga kekuasaan kehakiman, dan lainnya. Ketentuan ini mengandung implikasi bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara.⁷⁷

Implementasi prinsip keadilan dalam Islam ini senada dengan prinsip keadilan dalam Sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menurut Yudi Latif bahwa keadilan sosial melalui perwujudan negara kesejahteraan merupakan imperatif etis dari amanat Pancasila dan UUD 1945. Dalam realisasinya, usaha keadilan dan kesejahteraan sosial itu harus bersendikan nilai-nilai kekeluargaan Indonesia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berasal dari kata ‘*al-adl*’ (*adil*) yang secara harfiah berarti lurus, seimbang, keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan prinsip subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya aneka kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan sebagai warisan dari ketidakadilan pemerintahan pra Indonesia hendak dikembalikan ketitik keseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penuaian kewajiban sosial.⁷⁸

2. Presiden sebagai Kepala Negara dan Lambang Pemersatu Bangsa

Presiden sebagai lambang pemersatu bangsa secara filosofis karena ideologi bangsa (Pancasila) memerintahkan adanya persatuan Indonesia, dimana rakyat Indonesia memiliki rasa kebersatuan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia kedepan. Sementara melekatnya Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa dilatarbelakangi sistem pemerintahan Presidensial yang diterapkan, yang pada intinya menempatkan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Peranan sebagai kepala negara tentu menjadi simbol sebuah negara (pemimpin) yang

⁷⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit.*, hlm.122 dan 124

⁷⁸ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm.584-585

menjadi panutan dan tempat “solusi” bagi permasalahan bangsa Indonesia, hal ini tentu berangkat dari amanah rakyat terhadap Presiden, artinya Presiden sebagai lambang pemersatu bangsa ini merupakan amanah rakyat kepada Presiden sebagai simbol kekuasaan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Presiden diharapkan memiliki *kharisma* dan menjadi pelindung bagi seluruh elemen bangsa. Dalam ketatanegaraan Islam, bahwa implementasi Presiden sebagai lambang pemersatu bangsa tersebut harus berlandaskan prinsip Persatuan dan Persaudaraan, artinya sistem presidensial Indonesia harus merujuk pada prinsip persatuan dan persaudaraan dalam Islam.

Beberapa ayat al Quran yang memerintahkan adanya Persatuan dan Persaudaraan, yaitu: QS Al Imron: 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersepadu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah), lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). Demikialan Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahNya.

Upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara atas landasan kebangsaan yang majemuk (plural) dengan memperkokoh persatuan dan persaudaraan yang dilakukan oleh kepala negara (pemimpin) diatas bumi, pertama kali dirintis oleh Rasulullah Muhammad Saw lebih 14 abad lalu. Pemerintahan Rasulullah di Madinah adalah pemerintahan/ negara yang dibangun atas landasan penghargaan terhadap kebhinekaan agama, tradisi, dan suku. Prinsip ini tertuang dalam naskah konstitusi piagam madinah, piagam madinah yang merupakan piagam yang dibuat langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW pada masa kepemimpinannya, piagam yang dibuat

bersama masyarakat madinah di negara Madinah tersebut telah mengakomodir ketentuan-ketentuan yang menjadi unsur-unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Piagam Madinah sebagai dokumen autentik yang merupakan sumber ide yang mendasari negara, piagam tersebut berisi kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan dijadikan pedoman untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga madinah. Ciri khusus yang menjadikan piagam Madinah sebagai konstitusi atau aturan pokok tata kehidupan bersama di tengah kemajemukan warga Madinah,⁷⁹ yang dalam bahasa W.Montgomery Watt disebut *Constitution of Medina*. Bahkan menurut Marduck Pickthal, H.A.R Gibb, Wensinck dan W.Montgomery Watt, piagam madinah tersebut layak disebut konstitusi. Adapun Piagam Madinah berikut ini, terjemahan oleh Ahmad Sukardja:⁸⁰

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi Saw dikalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraysy dan Yasrib, dan orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka:

- 1) Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain;
- 2) Kaum muhajirin dari Quraysy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat diantara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin;
- 3) Banu 'Awf sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin;
- 4) Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil diantara mukminin;
- 5) Banu Al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil diantara mukminin;
- 6) Banu Al-Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil diantara mukminin;
- 7) Banu Al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil diantara mukminin;
- 8) Banu 'Amr Ibn 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil diantara mukminin;
- 9) Banu Al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar

⁷⁹ Dahlan Thaib, Ni'matul Huda dan Jazim Hamidi, 2005, *Teori dan Hukum Kontitusi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.32

⁸⁰ Ahmad Sukardja, *Op.Cit.*, hlm.47-57

- tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil diantara mukminin;
- 10) Banu Al-‘Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil diantara mukminin;
 - 11) Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.
 - 12) Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya;
 - 13) Orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari dan menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan kaum mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang diantara mereka;
 - 14) Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman;
 - 15) Jaminan Allah satu, jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain;
 - 16) Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya);
 - 17) Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka;
 - 18) Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain;
 - 19) Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus;
 - 20) Orang musyrik (Yasrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik Quraysy, dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman;
 - 21) Barang siapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya;
 - 22) Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya kepada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan;
 - 23) Apabila kamu berselisih tentang sesuatu (ketentuan), penyelesaiannya

- menurut (ketentuan) Allah *'azza wa jalla* dan keputusan Muhammad Saw;
- 24) Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan;
 - 25) Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum mukminin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya;
 - 26) Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf;
 - 27) Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf;
 - 28) Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf;
 - 29) Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf;
 - 30) Kaum Yahudi Banu al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf;
 - 31) Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf. Kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya;
 - 32) Suku Jafnah ari Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa'labah)
 - 33) Banu Syuthaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu 'Auf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat);
 - 34) Sekutu-sekutu A'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa'labah);
 - 35) Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi)
 - 36) Tidak seorang pun dibenarkan ke luar (untuk perang) kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini;
 - 37) Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan Muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh warga piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat, Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya;
 - 38) Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan;
 - 39) Sesungguhnya Yasrib itu tanahnya 'haram' (suci) bagi warga piagam ini;
 - 40) Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat;
 - 41) Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya;
 - 42) Bila terjadi peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaian menurut (keputusan) Muhammad Saw. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini;
 - 43) Sungguh tidak ada jaminan perlindungan bagi Quraysy (Mekah) dan juga

- bagi pendukung mereka;
- 44) Mereka (pendukung piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yasrib;
 - 45) Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta memenuhi perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya;
 - 46) Kaum Yahudi al-Aw'Aws, sekutu dari diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini; dengan perlakuan yang baik, dengan perlakuan yang baik dan penuh pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (penghianatan). Setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini;
 - 47) Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang yang berbuat baik dan takwa. Muhammad Rasulullah SAW.

Berdasar pada kajian Ahmad Sukardja terhadap piagam Madinah tersebut terurai asas-asas umum, yaitu: *Pertama*, asas tauhid (monoteisme), asas ini dapat dilihat dalam mukadimah, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 42 dan akhir Pasal 47; *Kedua*, asas persatuan dan kesatuan, dapat dilihat dalam Pasal 1, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 25, dan Pasal 37. *Ketiga*, asas persamaan dan keadilan, dapat dilihat dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 37 dan Pasal 40. *Keempat*, asas kebebasan beragama, dapat dilihat dalam Pasal 25. *Kelima*, asas bela negara, dapat dilihat dalam Pasal 24, Pasal 37 dan Pasal 38, dan Pasal 44. *Keenam*, asas pelestarian adat yang baik, dapat dilihat dalam Pasal 2 sampai Pasal 10. *Ketujuh*, asas supremasi syariat (hukum), dapat dilihat dalam Pasal 23 dan Pasal 42. *Kedelapan*, asas politik damai dan proteksi yang terkandung dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 47, dan sikap damai eksternal secara tegas tertuang dalam Pasal 45.⁸¹

Dalam pandangan Harun Nasution, dasar/ prinsip/ asas pembinaan kehidupan masyarakat politik dalam piagam madinah tersebut yang diperlukan sebagai pegangan umat Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dalam mengatur masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan zaman, masyarakat politik yang dibina oleh Muhammad SAW

⁸¹ *Ibid.*, hlm.78-79

merupakan bentuk kemasyarakatan yang di dalamnya prinsip-prinsip tersebut diterapkan, sebab masyarakat madinah tersebut bukan merupakan tipe tunggal masyarakat Islam, tetapi masyarakat yang majemuk. Namun yang terpenting, bahwa dalam bentuk bagaimanapun prinsip-prinsip yang disebutkan di atas itu melandasi kehidupan masyarakat Islam yang bersangkutan, dimana perwujudan dan rinciannya bisa berbeda-beda, sesuai kondisi tempat dan masa serta tuntutan kemajuan zaman.⁸² Kaidah umum yang ditetapkan oleh Syariat Islam maupun hukum umum adalah bahwa setiap hak harus diimbangi dengan kewajiban.⁸³ Jadi seseorang tidak dapat menuntut haknya sebelum melaksanakan tugas dan memenuhi kewajibannya. Dengan adanya kenyataan ini, terjadilah berbagai hubungan antara manusia berdasarkan kepada prinsip yang adil dan kuat. Adapun kewajiban-kewajiban kepala Negara adalah:

- a. Menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus umat terdahulu. Jika ada ahli bid'ah atau sesat yang melakukan penyelewengan maka ia berkewajiban untuk meluruskan dan menjelaskan yang benar serta menjatuhkan hukuman atas pelanggarannya, agar dapat memelihara agama dari kerusuhan dan mencegah umat dari kesesatan.
- b. Menerapkan hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak-pihak yang bertentangan, sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang zalim tidak berani melanggar serta yang teraniaya menjadi lemah.
- c. Menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman, tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.
- d. Menegakkan hukum agar dapat memelihara hukum-hukum Allah SWT dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan permusuhan dan destruktif
- e. Mencegah timbulnya kerusuhan di tengah masyarakat (sara) dengan kekuatan, sehingga tidak sampai terjadi permusuhan dan agresi terhadap kehormatan atau menumpahkan darah seseorang muslim atau non muslim yang tunduk pada kekuatan Islam.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Baca Yusuf Musa, *Op.cit.*, h. 144-145

- f. Jihad melawan musuh Islam setelah terlebih dahulu mengajaknya masuk Islam atau menjadi orang yang berada di bawah perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah SWT dan menjadikannya menang di atas agama lain.
- g. Menjaga hasil rampasan perang dan sadaqah sesuai dengan ketentuan Islam, baik berupa nas atau hasil ijtihad dengan tanpa rasa takut.
- h. Menetapkan jumlah pemberian dan hak-hak yang dikeluarkan dari kas Negara dengan cara tidak boros dan tidak kikir serta diserahkan tepat pada waktunya.
- i. Mencari orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas-tugas dan pengaturan harta yang dipercayakan kepada mereka, agar pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat ditangani secara proporsional dan harta kekayaan dipegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur.
- j. Selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan dengan segala problemnya agar dapat melakukan penanganan umat dengan baik dan memelihara agama, sebaiknya tidak sibuk dengan ibadah maupun kenikmatan, karena terkadang orang yang jujur menjadi khianat dan yang lurus menjadi penipu.⁸⁴

Kewajiban-kewajiban tersebut secara ringkas dapat disimpulkan dalam dua hal, yaitu:

- a. Menegakkan Agama, menjelaskan hukum dan pengajarannya kepada seluruh umat.
- b. Mengatur kepentingan Negara sesuai dengan tuntutan, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun jama'ah, kedalam maupun keluar.

Sedangkan hak-hak Kepala Negara meliputi: Ditaati dalam hal-hal baik, mendapatkan bantuan dalam hal-hal yang diperintahkan, mendapatkan hak finansial yang mencukupi diri dan keluarganya secara tidak berlebihan. Dalam hal ini Al-Mawardi mengatakan bahwa apabila imam atau kepala Negara telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada umat, berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggung jawab umat. Dan saat yang demikian Imam mempunyai dua macam hak terhadap umat, yakni hak ditaati dan hak dibela selama imam tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan.⁸⁵ Berkenaan dengan masalah ini, sebenarnya Nabi SAW telah bersabda: *Adalah kewajiban bagi Muslim untuk mendengarkan dan taat kepada imamnya, baik senang maupun tidak, selama tidak disuruh untuk berbuat maksiat.*

⁸⁴ Lihat Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), h. 15-16

⁸⁵ *Ibid*, h. 17

Namun apabila disuruh berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban taat dan mendengarkan. (HR. Bukhari)⁸⁶

Namun, bagi bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang kebhinekaan yang sangat kompleks, bahkan barangkali yang paling kompleks di dunia, baik secara sosial budaya, agama, bahasa, etnis juga demografis, tekad persatuan ini sungguh mulia. Persatuan ini tidak mudah dipertahankan kecuali dengan semangat persaudaraan yang tinggi serta kesediaan untuk bertenggang rasa dengan mengorbankan egosime masing-masing dari semua pihak dan sebagaimana telah dicontohkan para pendiri negara. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, ketika Pembukaan UUD 1945 hendak ditetapkan, sebagian bangsa dari bagian Timur meminta supaya tujuh kata sesudah kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” dihapus. Tujuh kata tersebut: “...*dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya*”. Pendiri bangsa telah mencontohkan semangat persatuan dan persaudaraan, tentu hal ini harus menjadi dasar bagi penyelenggaraan sistem presidensial di Indonesia yang menempatkan Presiden sebagai lambang persatuan dan persaudaraan bangsa dan negara Indonesia.

Presiden sebagai lambang pemersatu bangsa dalam sistem presidensial ini telah menerapkan prinsip persatuan dalam Islam, hal ini dibuktikan dalam praktek ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal sistem presidensial. Merujuk pada putusan MK No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah, namun berdasar putusan MK ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya “Pemilihan Umum Nasional Serentak” atau Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.⁸⁷

Dalam Putusan ini sangat jelas keperpihakan kepada sistem presidensial yang didalamnya terkandung posisi presiden sebagai lambang pemersatu bangsa yang

⁸⁶ Lihat Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, IX, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), h. 79

⁸⁷ Putusan MK No.14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hlm.85-87

merupakan kesepakatan Badan MPR saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial, dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak. Menurut UUD 1945, seluruh anggota DPR dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti anggota partai politik. Oleh karena konfigurasi kekuatan DPR, berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki anggota di DPR, maka posisi partai politik yang memiliki kursi di DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah penting dan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh Presiden. Walaupun demikian, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak adanya dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat (amanah rakyat), maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden.⁸⁸

Ketentuan UUD 1945 tersebut memberikan makna bahwa pada satu sisi, sistem pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu Presiden memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan legitimasi seorang Presiden. Di samping itu, pada satu sisi calon Presiden/Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan karena siapa yang menjadi Presiden sangat tergantung pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai politik dalam pencalonan Presiden sangat terkait dengan hubungan antara DPR dan Presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan yang diuraikan di atas, karena anggota DPR seluruhnya berasal dari partai politik, akan tetapi hak

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.78-79

eksklusif partai politik ini diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden. Dengan demikian, idealnya menurut desain UUD 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain. Hal yang sangat mungkin terjadi adalah pada satu sisi Presiden mengalami kekurangan (defisit) dukungan partai politik yang memiliki anggota DPR, tetapi pada sisi lain mendapat banyak dukungan dan legitimasi kuat dari rakyat.

Dalam kondisi yang demikian, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu *pertama*, sepanjang tidak ada pelanggaran yang ditentukan oleh UUD 1945 oleh Presiden yang dapat digunakan sebagai alasan pemakzulan, Presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan tanpa dapat dijatuhkan oleh DPR walaupun tidak dapat melaksanakan pemerintahannya secara efektif. Kemungkinan *kedua*, adalah DPR akan mengikuti kemauan Presiden, karena jika tidak, partai-partai politik akan kehilangan dukungan rakyat dalam pemilihan umum. Berdasarkan kerangka sistem yang demikian, menurut MK mekanisme pemilihan Presiden dalam desain UUD 1945 harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945. Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi

penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik. Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai.⁸⁹

Menurut MK bahwa praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pileg ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pileg tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pileg telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*” dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”, serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.80

⁹⁰ *Ibid.*, hlm.81

Artinya penguatan sistem presidensial dengan desain pemilu serentak memang senada dengan implementasi prinsip persatuan dan persaudaraan, sebab jika pemilu tidak serentak tetap dilanjutkan akan menyebabkan fondasi negara Indonesia menjadi retak dikarenakan adanya kepentingan politik praktik dalam pemilihan presiden yang mengarah pada kepentingan golongan partai politik tertentu saja. Retaknya fondasi negara ini disebabkan oleh partai politik koalisi dan Calon Presiden yang melakukan tindakan sepihak “kepentingan politik pragmatis” dan tidak menunjukkan sikap persatuan dan persaudaraan, sebab tindakan tersebut dapat menimbulkan perselisihan, pertengkaran, permusuhan dikalangan bangsa Indonesia yang berakibat rusaknya sendi-sendi persaudaraan dan memecah belah persatuan. Lebih lanjut kondisi semacam ini menyebabkan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat, keadilan bagi masyarakat akan tergadaikan demi kepentingan politik praktis Presiden terpilih dan elit-elit koalisi partai pendukungnya.

Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.⁹¹ Kondisi ini jelas sesuai dengan prinsip persatuan dan persaudaraan, sebab tujuan dari pemilu serentak adalah mengurai konflik di masyarakat dan efektifitas anggaran pemilu. Dalam prinsip persatuan dan persaudaraan yang diutamakan adalah rasa memahami dan menghormati antar seluruh elemen bangsa, selain itu tidak menghendaki adanya perselisihan ataupun perpecahan baik kalangan umat Islam maupun kalangan non Islam. Jika pemilu serentak dilaksanakan pada 2014 ini tentu akan berantakan, yang lebih lanjut akan berakibat pada konflik politik dan merusak sendi persatuan dan persaudaraan, dan keadaan ini yang justru tidak dikehendaki dalam ketatanegaraan Islam. Lebih lanjut akan berakibat rusaknya tatanan “Bhineka Tunggal Ika” sebagai dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia, suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, dan diversity in unity*). Penundaan keberlakuan ini dilakukan karena semua sistem, mulai dari perangkat undang-undang hingga infrastruktur dan mekanisme sudah disusun sesuai dengan kehendak masyarakat dan rasa keadilan masyarakat. Senada dengan pendapat tersebut, Lukman Hakim Saifuddin melihat bahwa MK memiliki tingkat kearifan tersendiri dalam

⁹¹ Putusan MK No.14/PUU-XI/2013, *Loc.Cit.*

mempertimbangkan realitas kesiapan berbagai pihak. Tidak hanya KPU sebagai penyelenggara pemilu, melainkan juga kesiapan partai-partai politik, dan yang lebih penting lagi kesiapan masyarakat dalam menghadapi Pemilu.

3. Pemilihan Presiden oleh Rakyat (Pilpres)

Dalam al-Qur'an maupun Hadits, tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau pemimpin negara. Kecuali petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah. Pada saat nabi wafat pun, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Karena tidak adanya pola yang baku tentang cara pengangkatan, maka sudah barang tentu dalam prakteknya akan terjadi banyak keragaman, bergantung pada kondisi yang terjadi pada masanya. Namun, secara substansial urgensi kepemimpinan dalam Islam adalah penting, dan Islam memandang bahwa pemimpin itu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia. Karena sesungguhnya ia merupakan wakil umat Islam yang diberi amanat untuk menegakan aturan Allah dan Rasul-Nya serta melindungi kemaslahatan rakyat baik dari aspek politik, hukum, ekonomi, sosial maupun budaya.⁹² Aspek hukum tentunya tidak boleh membuat dan mengimplementasikan aturan yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah.

Ketidaaan model untuk menentukan pemimpin dalam Islam saat ini tentu membuat pemikir-pemikir muslim berbeda pendapat, misalnya terkait dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi telah menjadi arus besar yang melanda dunia, sehingga kini dianggap sebagai sistem yang paling populer dan dianggap terbaik dalam mengatur hubungan antara rakyat dengan penguasa (dalam negara),⁹³ yang salah satu instrumen dalam negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu). Salah satu pendekatan untuk memahami demokrasi dan relevansinya dengan Pemilu adalah melihat demokrasi dari segi lingkup dan intensitas partisipasi warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan putusan-putusan politik.

⁹² M. Hasbi Umar, Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Desember 2012 127

⁹³ Fitra Arsil, dalam "Mencegah Pemilihan Umum Menjadi Alat Penguasa", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9 No. 4 Desember 2012, hlm.563

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*.⁹⁴ Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.⁹⁵

Artinya, Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya.⁹⁶ Selanjutnya Moh. Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) di mata rakyat.⁹⁷ Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.⁹⁸ Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural. Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga Negara, baik dalam akses

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.4

⁹⁵ Veri Junaidi, dalam “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)”, *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009, hlm.106

⁹⁶ David Bentham dan Kevin Boyle, 2000, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.64.

⁹⁷ Moh.Mahfud, MD., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum*, Gama Media, Yogyakarta, hlm 5

⁹⁸ Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Kencana, Jakarta, hlm.111

terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik.⁹⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pentingnya Pemilu diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu: *pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. *Kedua*, di samping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. *Keempat*, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.¹⁰⁰

Berdasar Pasal 1 angka 3) Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu Presiden sangat terkait dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Menurut Satya Arinanto sebagaimana dikutip Abdul Latif mengemukakan sejumlah alasan diselenggarakannya pilpres (secara langsung) yaitu:

- a. Presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung;
- b. Presiden terpilih tidak terkait pada konsesi partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah memilihnya. Artinya presiden terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut;

⁹⁹ David Bentham dan Kevin Boyle, 2000, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 59

¹⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, dalam “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006, hlm.11

- c. Sistem ini menjadi lebih “*accountable*” dibandingkan dengan sistem yang sekarang digunakan (pada masa orde baru), karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya melalui MPR yang para anggotanya tidak seluruhnya terpilih melalui pemilihan umum;
- d. Kriteria calon presiden juga dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.¹⁰¹

Beberapa formula mewujudkan pilpres yang demokratis dan aspiratif yaitu:

1. Pembentukan norma yang berkualitas dan responsif, baik pada tataran UUD 1945, Undang - Undang dan Peraturan KPU. Norma berkualitas yaitu norma yang secara substantif mampu mengendalikan berbagai aktivitas kepemiluan menuju pemilu yang berkualitas, jujur, adil dan bertanggungjawab. Sementara norma responsif yaitu substansi norma yang merupakan cerminan dari kehendak rakyat pada umumnya, tidak sekedar memenuhi visi politik peserta pemilu, dalam hal ini partai politik.
2. Penyelenggara yang berkualitas, khususnya KPU dan perangkat sampai tataran KPPS agar lebih jujur, mandiri dan berintegritas. Terwujudnya kapasitas seperti ini dapat dimulai dari proses perekrutan (melibatkan lembaga independen) serta saat uji kelayakan dan kepantasan (*fit and proper test*) oleh DPR benar-benar steril dari kepentingan politik sesaat.
3. Pemilih yang rasional, cerdas dan bermoral. Kriteria pemilih semacam ini hanya bisa terwujud manakala pendidikan politik (baik formal dan nonformal) dilakukan secara intens dan sungguh-sungguh, baik oleh pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan, organisasi non pemerintah, serta organisasi keagamaan.
4. Peranan pemerintah lebih diintensifkan terutama dalam menyiapkan *data base* daftar pemilih yang lengkap dan akurat. Peranan pemerintah juga menjadi urgent dan vital ketika membantu penyelenggara mempersiapkan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.
5. Proses penjarangan bakal calon menjadi calon di lingkungan partai politik yang membuka ruang cukup besar dan luas bagi setiap pihak yang berkepentingan. Partai politik benar-benar wajib menjalankan ketentuan dalam UU Pilpres yaitu *dilakukan secara demokratis dan terbuka*.

¹⁰¹ Abdul Latif, Pilpres Dalam Perspektif Koalisi Multi Partai, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3, April 2009, h. 38

6. Mempertimbangkan peluang calon perseorangan, sehingga mengurangi monopoli partai politik sebagai pengusung. Gagasan ini sudah sering diutarakan dengan pertimbangan bahwa selama ini (pilpres 2004 dan 2009), partai politik atau gabungan partai politik belum sepenuhnya mampu menjaring dan menyaring calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas. Faktor konsensus politik lebih dominan ketimbang rekam jejak (*track record*), kompetensi dan integritas. Hanya saja disadari bahwa jalan keluarnya untuk terwujudnya gagasan tersebut diawali dari tingkat konstitusi, yaitu melalui amandemen UUD 1945.
7. Pengawasan publik, terutama dari institusi atau lembaga non pemerintah terhadap penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemilih, agar semua pihak terkait tersebut dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya secara konsisten. Pengawasan publik juga dilakukan oleh media massa.
8. Penegakan hukum yang konsisten, terutama dari aparat penegak hukum manakala memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa kepemiluan. Penegakan hukum yang konsisten akan menjadi “*shock terapi*” bagi khalayak untuk tidak melakukan pelanggaran hukum di waktu yang akan datang.¹⁰²

Melihat berbagai kriteria pemilu baik untuk memilih Presiden (Kepala Negara) maupun wakil rakyat, maka bagi sebagian pemikir muslim (Muhammad Rasyîd Ridhâ, Abû al-A’lâ al-Mawdûdî, Yûsuf al-Qaradhawî dan ‘Abd al-Qâdir Awdah) bahwa sistem demokrasi (pemilihan umum) sebagaimana dipraktekkan sekarang ini hukumnya halal, selama metode pemilihan sesuai dengan syariah. Ada beberapa alasan atau dalil yang membolehkan pemilu seperti sekarang ini, yaitu: (1) Inti sebenarnya dari *baiat* adalah pemberitahuan dari rakyat yang memberikan *baiat* akan persetujuan dan *ridha* terhadap seseorang yang akan di-*baiat*, dan hal ini terwujud dalam pemilu hari ini. (2) Kenyataan dalam sejarah Islam dan riwayat Islam menunjukkan adanya sebuah proses pemilu. (3) Syariat Islam datang membawa pengakuan bagi peran dan *ridha* rakyat dalam *baiat* serta tidak menetapkan batasan metode yang dengannya diketahui keridaan itu. Pemilu termasuk salah satu metode aktual yang digunakan untuk mengetahui keridhaan rakyat. Disamping itu, tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan dan tidak pula yang membatasi metodenya dengan sarana-sarana tertentu. (4) Umatlah yang

¹⁰² Uumbu Rauta, dalam “Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014, hlm.613-614

merupakan pemilik hak dalam pemilihan seorang hakim atau kepala negara. Jika demikian, maka bagi mereka hak terlibat secara langsung dalam pemilihan atau melalui wakil-wakilnya dari kalangan *ahl al-hall wa al-'aqd*. (5) Metode pengangkatan seorang *khalifah* atau kepala negara termasuk dalam kategori *ijtihadiah*. Tidak ada dalil khusus yang membatasinya dengan satu metode tertentu, sebab ia berbeda menurut perbedaan tempat dan zaman. Dibolehkan menempuh metode apa saja dalam pemilihan pemimpin selama tidak bertentangan dengan *nas-nas syara'* (6) Pemilihan umum merupakan metode aktual yang dengannya dapat diketahui pandangan rakyat secara adil dan obyektif. Mereka yang berbeda dengan metode ini tentu tidak memiliki dalil yang sah. Ketika mereka ingin mengetahui tentang *ahl al-hall wa al-'aqd* serta metode dan batasan yang digunakan untuk zaman sekarang, adakah cara selain metode pemilu? Bagaimana mereka menjamin perpindahan kekuasaan serta mencegah aturan-aturan politik dari kezaliman tanpa melalui proses pemilu. (7) Allah Swt. memuji kaum mukmin yang telah menyeru kepada yang makruf dan mencegah kemunkaran sebagaimana dalam Q.s. Âli 'Imrân [3]: 110 yang artinya: "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah", dan Q.s. Âli 'Imrân [3]: 104 yang artinya: "*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang makruf dan mencegah yang munkar.*" (8) Tidak mungkin seluruh umat menegakkan kewajiban dan tidak pula selain kewajiban *kifâ'i*. Hendaknya bagi mereka mengambil asas perwakilan, yaitu manusia menyerahkan kewajiban tersebut kepada wakil mereka. Masalah ini yang terjadi dan diwujudkan dalam pemilu yang dipraktikkan saat ini untuk memilih perwakilan rakyat kepada orang-orang yang akan menegakkan kewajiban *kifâyah* tersebut.¹⁰³

Artinya bahwa sistem presidensial dengan pemilu presiden telah sejalan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, terutama prinsip amanah. Presiden sebagai pemegang kebijakan telah mendapatkan amanah secara langsung dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahannya melalui pemilu yang jujur dan adil; dan jika presiden berkhianat kepada rakyat, rakyat pun berhak mengambil amanah tersebut dan memberikan amanah jabatan presiden kepada orang lain. Artinya dalam konteks

¹⁰³ Sodikin, Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, Jurnal Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015, hlm.64

ketatanegaraan modern bahwa ada sistem pengalihan kekuasaan (amanah) dari rakyat ke presiden melalui pemilu, yang hasil akhirnya presiden terpilih berhak melaksanakan amanah rakyat sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Sunnah. Amanah dari rakyat kepada Presiden seperti yang dikemukakan oleh Al Mawardi sebagaimana dikutip Muntoha¹⁰⁴ bahwa tidak semua orang layak menjadi pemimpin/ presiden (negara) karena jabatan ini mempunyai tugas besar dan sangat penting, uraian tentang tujuan-tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan tugas seorang pemimpin/ presiden (negara), yaitu:

- 1) menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus umat terdahulu. Jika ada ahli *bid'ah* atau orang sesat yang melakukan penyelewengan, maka ia berkewajiban untuk meluruskan dan menjelaskan yang benar, serta menjatuhkan hukuman *had* atas pelanggarannya, agar dapat memelihara agama dari kerusuhan dan mencegah umat dari kesesatan;
- 2) menerapkan hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak-pihak yang bertentangan, sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang dhalim tidak berani melanggar serta yang teraniaya tidak menjadi lemah;
- 3) menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman, tertib, serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda;
- 4) menegakkan hukum, agar dapat memelihara hukum-hukum Allah dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan yang bersifat destruktif;
- 5) mencegah timbulnya kerusuhan di tengah-tengah masyarakat (SARA) dengan kekuatan, sehingga tidak terjadi permusuhan (agresi) terhadap kehormatan atau menumpahkan darah seorang muslim atau non-muslim yang tunduk pada ketentuan Islam;
- 6) Jihad melawan musuh Islam setelah lebih dahulu diajak untu masuk Islam atau menjadi orang yang berada di bawah perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah, menjadikan Islam menang di atas agama-agama lain;
- 7) menjaga hasil rampasan perang dan *shadaqah* sesuai dengan ketentuan syari'at, baik berupa *nash* atau jihad dengan tanpa rasa takut;
- 8) menetapkan jumlah hadiah yang dikeluarkan dari *Baitul Mal* dengan cara tidak boros dan tidak kikir dan diserahkan tepat pada waktunya;

¹⁰⁴ Muntoha, *Op.Cit.*, hlm.64-65

- 9) mencari orang-orang yang jujur dan amanah dalam menjalankan tugas-tugas dan pengaturan harta yang dipercayakan kepada mereka, agar pekerjaan-pekerjaan tersebut ditangani secara profesional dan harta kekayaan dipegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur; dan
- 10) selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemnya agar dapat melakukan penanganan umat dengan baik dan memelihara agama. Sebaliknya, tidak menyibukkan diri dengan kelezatan atau pun ibadah. Karena terkadang orang jujur menjadi khianat, orang yang lurus menjadi penipu.

Bahkan dalam konteks kehidupan umat Islam di Indonesia, prinsip amanah dalam memilih pemimpin itu hukumnya wajib, artinya bahwa memilih pemimpin/ presiden dalam pemilu itu hukumnya wajib, sehingga bagi umat Islam yang “tidak ikut memilih/ golput” adalah perilaku yang haram. Hal ini telah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa haram untuk golput atau tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilu. Fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2009, ketika Majelis Ulama Indonesia melakukan sidang Ijtima ke-III yang digelar di Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan hasil sidang yang dihadiri sekitar 750 orang ulama tersebut, disepakati lima point penting, yaitu: (1) Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. (2) Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imâmah* dan *imârah* dalam kehidupan bersama. (3) *Imâmah* dan *imârah* dalam Islam menghajatkan syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat. (4) Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddîq*), terpercaya (*amânah*), aktif dan aspiratif (*tablîgh*), mempunyai kemampuan (*fathânah*) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah *wajib*. (5) Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah *haram*. Fatwa tersebut kemudian diikuti dua rekomendasi, yaitu: (1) Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya untuk mengemban tugas *amar ma'rûf nahy munkar*. (2) Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Namun idealnya dalam memilih presiden, umat Islam mengacu pada kriteria presiden yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah, beberapa ayat al-Quran, dapat dijelaskan bahwa seorang muslim harus memilih pemimpin yang muslim. Allah berfirman: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?* (QS. al-Nisa' (4): 144). Wali dalam ayat ini bisa berarti pelindung, penolong, atau pemimpin. Dalam ayat yang lain Allah dengan tegas melarang umat Islam memilih pemimpin yang beragama Nasrani (Kristen/Katolik) atau beragama Yahudi (QS. al-Maidah (5): 51). Allah juga menegaskan: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman* (QS. al-Maidah (5): 57).

Dalam pandangan Al-Mawardi bahwa seorang pemimpin negara haruslah mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, bersifat adil (*al-'adalah*). Masalah adil ini bagi al-Mawardi adalah masalah yang sangat fundamental. Tanpa persyaratan ini, proses yang baik dalam kepemimpinan negara sulit terlaksana. Lebih jauh, ia mensinyalir, sifat adil ini pertama akan tercermin dalam tingkat pribadi pada sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan segan mengerjakan perbuatan yang keji. Apabila keadilan itu sudah mampu digelar pada level individu, maka sangat mungkin ia mampu menegakkan keadilan di tingkat sosial dan masyarakat. Ia akan mampu menghadapi aneka ragam kelompok masyarakat manusia atas prinsip pemerataan dan persamaan. Dengan kata lain, dalam konteks sosial kemasyarakatan, keadilan seorang kepala negara berarti keserasian sosial kemasyarakatan; keadilan kepala negara berarti keserasian dan keseimbangannya dalam mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara dengan perlakuan-perlakuan yang berdimensikan keadilan. *Kedua*, berpengetahuan (*al-'alim*). Kapasitas pengetahuan yang luas ini dibutuhkan untuk menopang kemampuannya dalam berjihad, berfikir secara independent, yang diperlukan setiap saat oleh seorang kepala negara. Dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan, ijtihad seorang kepala negara mutlak diperlukan. Jika seorang kepala negara tidak memiliki wawasan yang cukup,

dikhawatirkan ia akan dengan mudah mengabaikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan pemerintahannya, yang pada gilirannya akan mengarah pada penanganan masalah-masalah kenegaraan secara serampangan. *Ketiga*, memiliki kemampuan mendengar, melihat dan berbicara secara sempurna. Kemampuan ini sangat berguna untuk dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik dalam proses penentuan hukum. *Keempat*, mempunyai kondisi fisik yang sehat yang menjamin pergerakan tubuhnya secara bebas. *Kelima*, memiliki kebijakan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum. *Keenam*, memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh.¹⁰⁵

Selain kriteria calon presiden yang amanah, diterapkan pula dalam sistem presidensial yang terkait dengan pemilihan presiden, yakni prinsip persamaan dan keadilan dalam nomokrasi Islam. Prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam mengandung makna yang sangat luas, mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan, baik bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan lainnya. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya. Dalam hal ini, semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama dalam menentukan siapa yang hendak diajukan dan dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hal ini terlihat dalam persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No.42 Tahun 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 6 UUD 1945 mengatur ketentuan bahwa: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan

¹⁰⁵ Arsyad Sobby Kesuma, dalam "Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan dalam Negara Islam, *Islamica*, Vol. 4 No. 1, September 2009, hlm.126

jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sementara Pasal 6A UUD 1945 mengatur ketentuan bahwa: (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum; (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden; (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Dalam UU Pilpres disebutkan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. terdaftar sebagai Pemilih;

- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Jika merujuk pada UUD 1945 dan Undang-undang Pilpres, dapat disimpulkan bahwa prinsip persamaan telah diterapkan, dalam arti warga negara yang telah memenuhi syarat dapat mengajukan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan tidak ada halangan bagi warga negara tersebut. Artinya kriteria yang diusulkan dalam Undang-undang tersebut senada dengan kriteria pemimpin dalam Islam.

Sementara Prinsip Keadilan juga menjadi ciri dalam pelaksanaan pemilihan Presiden di Indonesia, dimana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya, efektif, dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk asas keadilan memang dalam pemilu seringkali mengalami perkembangan, terkait dengan pemilihan umum terdapat putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 yang meletakkan dasar prinsip keadilan dalam pelaksanaannya, yaitu:

Pertama, putusan MK ini adil bagi partai politik peserta pemilu. Dengan desain Pemilu tidak serentak (tahun 2004-2009-2014) menunjukkan bahwa ada ketidakadilan pemilu bagi partai politik peserta pemilu. Misalnya pada Pemilu Presiden 2014 (9 Juli 2014) hanya diikuti oleh 2 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Nomor Urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diusung oleh Partai Politik Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang. Sementara Pasangan Nomor Urut 2 Joko Widodo-M.Jusuf Kalla diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.

Artinya pada pemilu tidak serentak tersebut terjadi koalisi partai politik pengusung Capres/ Cawapres, hal ini dilakukan karena adanya ketentuan *presidential threshold* yang membatasi ruang gerak partai politik peserta pemilu untuk mengajukan Capres/ Cawapres, sehingga yang muncul adalah praktik koalisi busuk sebagaimana diungkapkan oleh MK bahwa “dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang.¹⁰⁶ Praktik koalisi ini justru tidak sejalan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, sebab koalisi ini telah mengutamakan individu yang mampu meraup dukungan partai politik dan mengasingkan nilai-nilai transendental dalam Pemilu, yakni pemilu adalah sebuah mekanisme untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga calon-calonnya bukan semata-mata mahluk individu, tetapi juga mahluk sosial yang memiliki tanggungjawab *hablun mina Allah wa hablum min al-Nas*. Selain itu, secara empirik terdapat fakta hukum bahwa Partai Demokrat sebagai partai yang besar tidak memiliki kesempatan untuk mengusungkan Capres/ Wapres dikarenakan

¹⁰⁶ Putusan MK No.14/PUU-XI/2013, hlm.80-81

tidak mencukupi syarat *presidential threshold* yang dibutuhkan untuk mencalonkan Presiden/ Wapres.

Dengan adanya pemilu serentak 2019 melalui putusan MK ini, keadilan bagi partai politik peserta pemilu dapat diwujudkan, sebab partai politik peserta pemilu dapat mengusung Capres/ Cawapres yang menjadi pilihannya. Menurut Saldi Isra bahwa MK tidak membatalkan *presidential threshold* (ambang batas) pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pada batas penalaran yang wajar, dengan dipulihkan kembali makna Pemilu serentak dalam Pasal 22E Ayat (1) dan (2) UUD 1945, ambang batas minimal tersebut menjadi kehilangan relevansi. Artinya, semua partai politik yang dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Dalam kaitan dengan itu, dengan menggunakan asumsi maksimal, bila semua partai politik peserta Pemilu mengajukan calon sendiri-sendiri, maka jumlah pasangan calon akan menjadi lebih banyak. Agar jumlah calon tidak berada di luar akal sehat, persyaratan Parpol peserta Pemilu mestinya tidak lebih ringan dan longgar dari ketentuan yang ada saat ini. Artinya, dengan memakai jumlah Parpol dalam Pemilu 2014, maka paling banyak hanya akan muncul 12 pasangan calon pada putaran pertama pemilihan Presiden, jumlah demikian dapat dikatakan lebih dari cukup untuk menyediakan alternatif calon bagi pemilih.¹⁰⁷ Selain itu, Pemilu Serentak 2019 berimplikasi pada pelaksanaan fungsi maksimal partai Politik peserta pemilu dalam rangka “fungsi rekrutmen politik”, fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi partai untuk terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan politik (termasuk Presiden) melalui prosedur politik (*political appointment*).¹⁰⁸ Artinya partai politik peserta pemilu dapat menempatkan kader partai politik yang telah memenuhi syarat sebagai Capres/ Cawapres untuk berkompetisi dalam arena Pilpres.

Pandangan lain bahwa penggabungan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif memaksa partai-partai politik membangun koalisi sejak dini. Mereka sadar, keterpilihan calon pejabat eksekutif yang mereka usung akan memengaruhi keterpilihan calon-calon anggota legislatif. Hal ini mendorong partai-partai akan membangun koalisi besar

¹⁰⁷ Saldi Isra, dalam “Jalan Panjang menuju Pemilu Serentak, http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=563:jalan-panjang-menusu-pemilu-serentak&catid=2:mediaindonesia&Itemid=2, diunduh pada tanggal 15 Juli 2014, pukul.21.00

¹⁰⁸ Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Op.Cit.*, hlm.17

sehingga pasca pemilu menghasilkan *blocking politic* di satu pihak, terdapat koalisi besar yang memenangi jabatan eksekutif sekaligus menguasai kursi parlemen; di pihak lain terdapat koalisi gagal meraih jabatan eksekutif yang menjadi kelompok minoritas parlemen sehingga mau tidak mau menjadi oposisi. Dengan demikian melalui gagasan Pemilu serentak diharapkan menjadikan suatu upaya untuk membangun kualitas demokrasi yang terkonsolidasi sehingga secara simultan akan berdampak pada menguatnya sistem Presidensial di Indonesia.¹⁰⁹

Kedua, adil bagi masyarakat yang hendak menjadi Capres/ Cawapres. Putusan MK ini dirasakan adil bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat menjadi Capres/ Wapres untuk mendaftarkan diri dan ikut berkompetisi dalam kontestasi Pilpres, hal ini tentu disebabkan tidaknya syarat yang sulit dan membutuhkan dukungan partai politik yang besar (20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional. Dengan adanya Pemilu Serentak, peluang besar bagi Capres/ Cawapres alternatif dari partai kecil dan dari tokoh-tokoh masyarakat untuk memperoleh hak-haknya secara adil tanpa adanya diskriminasi. Dengan adanya putusan ini, Partai kecil dapat mengajukan Capres/ Cawapres alternatif baik dari kader partai maupun masyarakat umum. Artinya Putusan MK ini memenuhi rasa keadilan bagi hak-hak politik rakyat, menurut Abdul Karim Zaidan bahwa hak politik dalam konsepsi Islam adalah hak-hak yang dinikmati oleh setiap rakyat sebagai anggota dalam suatu lembaga politik seperti hak untuk memilih, hak dipilih, hak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan-jabatan politik dan hak memegang jabatan-jabatan umum dalam negara atau hak-hak yang menjadikan orang ikut serta dalam mengatur kepentingan negara.¹¹⁰

Ketiga, adil bagi pemilih, artinya pemilih dapat memilih Capres/ Cawapres yang menjadi pilihannya, dengan jumlah Capres/ Cawapres yang cukup banyak membuka peluang untuk hadirnya pemimpin dari masyarakat umum yang memiliki kapabilitas, dan tentunya pemilih dapat memilih Capres/ Cawapres alternatif yang menjadi pilihannya. Rasa adil yang dirasakan oleh masyarakat tersebut tentunya akan mengurangi keinginan masyarakat “golput”, sebab “golput” biasanya disebabkan karena beberapa hal, yakni ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik (termasuk calon presiden/ wapres), tidak ada sarana untuk menyalurkan aspirasi akibat parpol

¹⁰⁹ Ria Casmi Arrsa, *Op.Cit.*, hlm.533

¹¹⁰ Abdul Karim Zaidan (terj.Abd Aziz), 1984, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Yayasan Al Amin, Jakarta, hlm.18

pilihan tidak lolos pemilu, atau dapat juga disebabkan karena adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa pemilu selama ini hanya sebagai kewajiban untuk memilih dan hanya merupakan seremonial politik. “Golput”, juga merupakan bentuk ungkapan kekecewaan; kecewa terhadap rezim pemerintahan yang sedang berkuasa dan sistem pemilu yang dianggap tidak demokratis.¹¹¹ Selain itu, rasa adil yang dirasakan masyarakat adalah mengurangi kekecewaan masyarakat terhadap sistem pemilu, sehingga harapannya dapat memilih presiden yang ideal.

4. Batas Kekuasaan Presiden

Salah satu prinsip dalam sistem presidensial adalah pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden, dengan ketentuan bahwa: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Dalam konteks ini jelas bahwa penting untuk memikirkan regenerasi kepemimpinan dalam Islam, tentu jelas sistem ini merujuk pada konsep keadilan, dalam arti bahwa Prinsip keadilan dalam nomokrasi Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi, sebab menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar dan tidak mengasingkan makna keadilan dari nilai-nilai transendental.

Dalam nomokrasi Islam, prinsip keadilan terkait dengan tiga hal, yaitu: (i) kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan jujur, adil, dan bijaksana; (ii) kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya; dan (iii) kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah keridhoan Allah Swt. Selain itu batasan kepemimpinan seorang Presiden ini merupakan bukti bahwa pentingnya regenerasi kepemimpinan, hal ini tentu sejalan dengan tujuan hukum Islam, dimana kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial diutamakan. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni: *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al’Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

¹¹¹ Muntoha, dalam “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang *Haram* “Golput” Dalam “Timbangan” Hukum Islam dan Hukum Tata Negara (HTN) Positif, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm,60

Dalam konteks ini tujuan memelihara keturunan terkait kepemimpinan adalah menjaga keturunan agar kelak keturunan yang dilahirkan dapat menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Agar kelak regenerasi kepemimpinan ini dapat menjalankan kekuasaannya sesuai perintah Allah dalam Al Quran maupun sunnah. Perintah penguasa/ Presiden tidak perlu ditaati tentunya jika yang bersangkutan melawan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu, Islam tidak mengenal ketaatan absolut kepada sesama mahluk, bahkan setingkat khalifah, sultan, raja, presiden.

5. *Impeachment* Presiden

Impeachment Presiden ini merupakan ciri paling nyata dalam sistem presidensial, dalam UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan yang mengatur proses *impeachment*, yaitu: Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, Pasal 7A dan 7B. Pasal 7A yang berbunyi” Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Pasal 7B meliputi:

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat;

- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut;
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa *Impeachment* berasal dari kata *to impeach* dalam bahasa Inggris yang artinya memanggil atau mendakwa untuk meminta pertanggungjawaban, dalam hubungan dengan kepala Negara atau pemerintahan *impeachment* berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa

jabatannya¹¹², banyak pihak yang memahami bahwa *impeachment* merupakan turunya, berhentinya atau dipecatnya seorang Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya, sesungguhnya *impeachment* tersebut menitik beratkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunya Presiden atau pejabat tinggi lainnya dari jabatannya¹¹³ atau *Impeachment* juga dapat disebut sebagai suatu proses tuntutan hukum (pidana) khusus terhadap seorang pejabat publik kedepan sebuah kuasi pengadilan politik, karena ada tuduhan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, hasil akhirnya adalah pemberhentian dari jabatan, dengan tidak menutup kemungkinan melanjutkan proses tuntutan pidana biasa bagi kesalahannya sesudah turun dari jabatan¹¹⁴. *Impeachment* dimaksudkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan seluruh Wakil rakyat (misalnya DPR di Indonesia) melalui penilaian dan keputusan politik yang syarat dan dengan mekanisme yang ketat¹¹⁵, bukan hanya prosedur pemberhentian tetapi juga pemecatan bagi para pejabat tinggi Negara lainnya termasuk hakim agung karena melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum.

Secara substantif lembaga *impeachment* itu merupakan lembaga pendakwan yang berisi permintaan pertanggungjawaban terhadap pejabat publik di tengah masa jabatannya yang apabila terbukti bersalah dapat menyebabkan yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan dan pendiskwalifikasian untuk menduduki semua jabatan publik tertentu,¹¹⁶Sejatinya *impeachment* merupakan instrument untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, pranata *Impeachment* ini dipersiapkan untuk mengingatkan presiden dan Wakil presiden bahwa jabatannya sewaktu- waktu dapat terancam diberhentikan ditengah masa jabatan oleh lembaga yang berwenang melakukan *impeachment*. Berikut adalah skema proses *impeachment* yang terkandung dalam UUUD 1945, skema di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

¹¹² Jimly Asshiddiqie, *Impeachment*, diunduh dari <http://www.legalitas.org>, Senin 28 Agustus 2006 pukul 22.00.

¹¹³ MKRI, *Laporan..Op.Cit*, hlm. i


¹¹⁴ Marsilam Simanjuntak, 2004, *Mahkamah Konstitusi tentang Impeachment Presiden, Catatan untuk RUU MK, dalam Hukum dan Kuasa Konstitusi*, KRHN, Jakarta hlm. 81.

¹¹⁵ Muhammad Mahfud MD, 2004, *Pemilihan....Op.cit*, hlm. 21.


¹¹⁶ MKRI, *Laporan...Op.Cit*, hlm. 35.

Skema 1. Proses *impeachment* di DPR, MK, dan MPR


Proses *Impeachment* di DPR



Proses *impeachment* di MK



Skema 3. Proses *impeachment* di MPR



Berdasar pada ketentuan UUD 1945 yang mengatur *impeachment* di atas, maka jika ditelaah dalam perspektif sistem pemerintahan Islam, terdapat benang merah yang dapat dianalisis, terutama penerapan prinsip musyawarah dan prinsip peradilan yang fair dan akuntabel.

Prinsip Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam mencegah suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan prinsip konstitusional, dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip yang konstitusional, maka musyawarah merupakan “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut. Prinsip musyawarah dalam konteks ini dilakukan oleh DPR, MK, dan MPR sebelum memberikan keputusan yang adil. Dalam konteks politik di DPR, konsep musyawarah dalam Islam terlihat adanya quorum (batasan untuk bermusyawarah).

Prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam nomokrasi Islam seperti musyawarah, keadilan, persamaan dan kebebasan secara konstitusional, baik secara eksplisit maupun secara implisit dapat dijumpai dalam UUD. Prinsip musyawarah, dirumuskan dalam sila keempat dan Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” memiliki karakteristik tersendiri. Karena itu, maka kerakyatan disini tidak otomatis identik dengan demokrasi Barat, meskipun jiwa demokrasi terdapat di dalamnya. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Yaitu demokrasi sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh semua pihak-pihak Bangsa Indonesia semenjak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam praktek hidup masyarakat-masyarakat hukum adat. Terdapat pokok perbedaan antara demokrasi Barat dan demokrasi Indonesia. Dalam demokrasi Barat kekuatan golongan atau kekuatan partai politik sangat ditonjolkan, sehingga perbedaan antara yang berkuasa dan yang dikuasai menonjol ke depan dan pertandingan adu kekuatan antara partai-partai merupakan hal yang umum. Demokrasi Indonesia lebih menekankan aspek persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ide persatuan adalah suatu gagasan yang banyak diajarkan baik dalam al-Qur’an dan Sunnah. Karena itu, tujuan musyawarah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum dan untuk memelihara persatuan dan kesatuan manusia. Artinya dapat dilihat adanya persamaan dalam

penerapan musyawarah yang dijumpai dalam demokrasi Pancasila. Persamaan itu terletak terutama pada esensi musyawarah yang kooperatif dan bukan kompetitif. Semangat musyawarah, baik dalam nomokrasi Islam maupun dalam demokrasi Pancasila adalah kerjasama dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Prinsip musyawarah ini digunakan baik dalam kehidupan publik (kenegaraan) maupun dalam kehidupan privat (kekeluargaan). Karena itu dapat dikatakan, bahwa prinsip musyawarah telah memberikan warna budaya spesifik bagi rakyat dan Bangsa Indonesia yang menurut kenyataan religio-sosio-kultural sebagian besar bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam.

Selain prinsip musyawarah, dalam proses *impeachment* juga melibatkan Mahkamah Konstitusi (prinsip Peradilan yang *fair*), Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam prinsip hukum umum, prinsip persamaan disepadankan dengan prinsip *audi et alteram partem* (hak untuk didengar secara seimbang), prinsip ini juga merepresentasikan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang berlaku tidak hanya pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden juga dapat di dengarkan keterangannya oleh hakim MK. Kegagalan hakim untuk melaksanakan asas ini secara baik akan menimbulkan kesan bahkan tuduhan bahwa hakim atau MK imparsial bahkan tidak adil.¹¹⁷ Selain itu, asas keadilan ini juga terimplementasi di MPR, dimana MPR memberikan hak bagi Presiden dan/ atau Wakil Presiden untuk membela diri atas tuduhan *impeachment* tersebut.

Dalam nomokrasi Islam seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas untuk memutuskan suatu problem hukum dan setiap putusan yang diambil bebas dari intervensi pihak manapun. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun, hakim memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusan pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat. Prinsip peradilan bebas bukan hanya sekedar ciri nomokrasi Islam, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap hakim, misalnya ada kewenangan

¹¹⁷ Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.64

ijtihad dalam menegakan hukum. Qur'an Surah An Nisa ayat 58 menyebutkan konsep keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Prinsip Peradilan yang adil ini tertuang juga dalam kelembagaan Mahkamah Konstitusi, dimana untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat di intervensi oleh lembaga atau kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparisial.¹¹⁸ Prinsip ini sangat penting terutama jika dihadapkan dengan kekuatan politik yang berpengaruh dari pihak yang mengangkat dan memilih hakim untuk duduk di MK serta tekanan dari semua pihak di luar mekanisme hukum yang berlaku.¹¹⁹ Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan.

Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi MK sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi,

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm.58

atau bentuk lainnya.¹²⁰ Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke MK. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan MK dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi pihak yang berperkara dan masyarakat luas pada umumnya.¹²¹

Independensi dan imparialitas tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengadung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak yang mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional ini harus didukung dengan independensi dan imparialitas dari dimensi struktural dan personal. Dalam perspektif struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diinterensi serta tidak memihak. Sementara dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimilikinya (*expertise*), pertanggungjawaban, ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku.¹²²

Penerapan dari prinsip independensi tersebut sebagai berikut:¹²³

- a. Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
- b. Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
- c. Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.

¹²⁰ Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama)

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Tim Penyusun Hukum Acara MK, *Op.Cit.*, hlm.19

¹²³ Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama)

- d. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
- e. Hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
- f. Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap MK.

Penerapan dari prinsip keberpihakan sebagai berikut:¹²⁴

- a. Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas MK tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
- b. Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan MK.
- c. Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
- d. Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
- e. Hakim konstitusi, kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: 1) Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak, dan/atau; 2) Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Dalam prinsip tersebut tertuang jelas bahwa Mahkamah Konstitusi juga mengadopsi nilai-nilai peradilan dalam Islam. Walaupun UUD 1945 tidak menyebutkan *Siyasah*

¹²⁴ *Ibid.*

Syari'ah sebagai sumber legislasi nasional yang harus dipatuhi, dan para hakim MK tidak secara tradisional dididik untuk melaksanakan ijtihad. Akibatnya, metode hibrida telah diadopsi oleh MK untuk mengakomodasi otoritas sumber tekstual hukum Islam di Indonesia. Putusan MK, karenanya berisi instrumen hukum Islam yang merefleksikan penghormatan para hakim terhadap norma hukum Islam dan transformasi prinsip-prinsip Syariah dalam kerangka penegakan Hukum. Dalam prosesnya, MK menyatakan dirinya tidak terikat oleh para pelaku hukum Islam dan pendapat mereka tentang penafsiran hukum Islam mana yang absah. Hal ini disebabkan MK menetapkan dirinya memiliki kuasa untuk menafsirkan dan membatasi hukum Islam yang dalam pandangannya sesuai dengan agenda negara. Meskipun begitu, MK masih menggunakan konsep dan prinsip hukum dalam hukum Islam untuk membenarkan putusannya masih berada dalam batasan Islam. Oleh karena itu, putusan MK masuk ke dalam ruang lingkup *Siyasah Syari'ah*, paling kurang berdasarkan konsep modern *Siyasah Syari'ah* yang dikembangkan oleh Abd al-Razzaq al-Sanhuri, dan penafsiran MK terhadap norma hukum Islam mana yang berlaku di Indonesia bisa dijustifikasi berdasarkan konsep *Siyasah Syari'ah* juga.¹²⁵ Artinya putusan MK masuk ke dalam kategori *Siyasah Syari'ah* sehingga penafsiran *Siyasah Syari'ah* terhadap norma hukum Islam yang mana berlaku di Indonesia bisa dianggap sebagai tafsiran resmi hukum Islam di Indonesia. Bahkan dengan menggunakan konsep-konsep yang ada dalam hukum Islam untuk menjustifikasi keputusannya supaya dianggap sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, putusan MK berada dalam lingkup *Siyasah Syari'ah* dan penafsirannya terhadap norma hukum Islam mana berlaku di Indonesia bisa dibenarkan.¹²⁶

Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, bahwa putusan MK tersebut telah menerapkan *Siyasah Syari'ah*, melalui berbagai putusan MK umat Islam di Indonesia bisa menggugat keabsahan tafsiran hukum Islam. MK menjelma sebagai tempat untuk menetapkan pada tataran apa hukum Islam harusnya diterapkan, difasilitasi, atau dipaksakan oleh institusi negara.¹²⁷ *Siyasah Syari'ah* merupakan kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik sesuai dengan norma syariah baik ketika memberlakukan hukum/ peraturan ataupun memutuskan perkara di pengadilan. Ibn Taimiyah

¹²⁵ Alfitri, Op.Cit., hlm.312-313

¹²⁶ *Ibid.*, hlm.299-300

¹²⁷ *Ibid.*, hlm.298

menyatakan bahwa konsep *Siyasah Syari'ah* bisa digunakan untuk menjustifikasi pemberlakuan dan penegakan hukum/ peraturan/ putusan yang dilakukan oleh negara sepanjang materi hukum/ peraturan/ putusan tersebut tidak keluar dari batas yang telah ditetapkan oleh ulama, dan hukum/ peraturan/ putusan tadi memajukan kesejahteraan umum. Intinya bahwa prinsip peradilan yang dimiliki oleh MK telah menunjukkan prinsip peradilan dalam Islam, sebab dalam Islam prinsip peradilan yang bebas tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam, jiwa al-Quran dan unnah. Selain itu, dalam melaksanakan peradilan hakim wajib memperhatikan pula prinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman yang berada di tangannya adalah pula suatu amanah dari rakyat kepadanya yang wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya. Selain itu, sebelum memutuskan hakim juga wajib bermusyawarah dengan kolega-koleganya agar dapat dicapai suatu putusan yang se adil-adilnya. Putusan yang adil merupakan tujuan untuk peradilan dalam Islam, termasuk Mahkamah Konstitusi.

6. Relasi Presiden dengan Lembaga Negara Lain

Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), begitu pula dengan lembaga negara lain, terdapat hubungan sinergis dalam mengelola negara dan bangsa. Relasi Presiden dengan lembaga negara lain ini seperti:

- a. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
- b. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sedangkan presiden memiliki kewenangan mengajukan rancangan undang-undang;
- c. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- d. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

- e. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
- f. Presiden mengangkat duta dan konsul yang memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, selian itu Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
- g. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- h. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Jika melihat desain relasi tersebut, dalam sistem ketatanegaraan Islam bahwa sistem presidensial Indonesia di arahkan supaya lembaga-lembaga negara dapat menjalankan Prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip ini merupakan prinsip Islam yang menghendaki terwujudnya kerjasama dan saling mencintai untuk memajukan bangsa dan negara. Ayat Al Qur'an yang menjadi landasan prinsip Persatuan dan Persaudaraan, yaitu: QS AL Imron: 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersepadu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah), lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). Demikialan Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahNya.

Prinsip persatuan dan persaudaraan merupakan prinsip Islam yang menghendaki terwujudnya kerjasama dan saling mencintai untuk memajukan bangsa dan negara antar lembaga-lembaga negara yang ada. Lembaga-lembaga negara yang ada dalam suatu negara dikenal dengan “alat perlengkapan negara” (*Die staatorgane*), Alat perlengkapan negara itu didefinisikan sebagai alat perlengkapan negara yang menentukan ataupun membentuk kehendak ataupun kemauan negara (*staatwill*) serta ditugaskan oleh UUD untuk melaksanakannya. Untuk mencapai tujuan negara melalui kewenangan-kewenangan lembaga negara, maka prinsip persatuan dan persaudaraan antara lembaga negara merupakan tolok ukur yang harus diterapkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini terbagi dalam dua hal, mengenai penerapan prinsip amanah dan kesesuaian Sistem Presidensial dengan prinsip ketatanegaraan Islam, meliputi:

1. Penerapan Prinsip Amanah dalam Sistem Presidensial

Indonesia adalah negara yang Islami, dan tentunya UUD 1945 juga Islami (sesuai dengan al Qur'an dan Sunnah), lebih lanjut bahwa prinsip kedaulatan dalam UUD 1945 juga bersifat Islami. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Presiden tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip amanah sebagai basis kedaulatan dalam Islam. prinsip amanah merupakan substansi adanya kedaulatan menurut UUD 1945, sebab UUD 1945 merupakan produk kesepakatan yang secara substantif mengandung nilai-nilai Islam yang sangat komprehensif (konstitusi yang Islami). UUD 1945 yang Islami tersebut menterjemahkan konsepsi sistem pemerintahan dengan menggunakan sistem presidensial, artinya sistem presidensial juga bernuansakan Islam, dimana presiden adalah pemegang amanah rakyat yang amanah tersebut bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah.

Beberapa kewenangan Presiden sebagai pemegang amanah rakyat yang tertuang dalam UUD 1945, meliputi: (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar; (2) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya; (4) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara; (5) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; (6) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; (7) Presiden menyatakan keadaan bahaya.

Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang; (8) Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; (9) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; (10) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; (11) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; (12) Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang; (13) Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang; (14) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Selain itu, sebelum melaksanakan amanah rakyat, Presiden dan Wakil Presiden juga bersumpah dan berjanji menurut agama. Sumpah dan janji tersebut menunjukkan bahwa Presiden/Wakil Presiden bersumpah dan berjanji akan menunaikan amanah rakyat yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan amanah Allah Swt.

2. Kesesuaian Sistem Presidensial dengan Prinsip *Siyasah Syari'ah*

a. Presiden sebagai Khalifah. Konsep kepemimpinan dalam sistem presidensial terkait dengan konsep *khalifah*, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, dalam hal Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintahan, maka prinsip keadilan harus menjadi rujukan utama. Prinsip keadilan dalam pemerintahan Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi, sebab menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar dan tidak mengasingkan makna keadilan dari nilai-nilai transendental. Manusia bukan merupakan titik sentral, melainkan “hamba Allah” yang nilainya ditentukan oleh hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia sendiri. Dalam doktrin Islam, hanya Allah yang menempati posisi yang sentral, karena itu keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik, artinya bertumpu dan berpusat pada Allah Swt. Dalam nomokrasi Islam, prinsip keadilan terkait dengan tiga hal, yaitu: (i) kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan jujur, adil, dan bijaksana; (ii) kewajiban menerapkan kekuasaan

kehakiman dengan seadil-adilnya; dan (iii) kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah keridhoan Allah Swt.

- b. Posisi Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa. Presiden sebagai lambang pemersatu bangsa secara filosofis karena ideologi bangsa (Pancasila) memerintahkan adanya persatuan Indonesia, dimana rakyat Indonesia memiliki rasa kebersatuan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia kedepan. Sementara melekatnya Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa dilatarbelakangi sistem pemerintahan Presidensial yang diterapkan, yang pada intinya menempatkan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Presiden diharapkan memiliki *kharisma* dan menjadi pelindung bagi seluruh elemen bangsa. Dalam ketatanegaraan Islam, bahwa implementasi Presiden sebagai lambang pemersatu bangsa tersebut harus berlandaskan prinsip Persatuan dan Persaudaraan, artinya sistem presidensial Indonesia harus merujuk pada prinsip persatuan dan persaudaraan dalam Islam.
- c. Pemilihan Presiden melalui Pemilu yang Luberjurdil. Sistem presidensial dengan pemilu presiden telah sejalan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, terutama prinsip amanah. Presiden sebagai pemegang kebijakan telah mendapatkan amanah secara langsung dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahannya melalui pemilu yang jujur dan adil; dan jika presiden berkhianat kepada rakyat, rakyat pun berhak mengambil amanah tersebut dan memberikan amanah jabatan presiden kepada orang lain. Artinya dalam konteks ketatanegaraan modern bahwa ada sistem pengalihan kekuasaan (amanah) dari rakyat ke presiden melalui pemilu, yang hasil akhirnya presiden terpilih berhak melaksanakan amanah rakyat sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Sunnah. Bahkan dalam konteks kehidupan umat Islam di Indonesia, prinsip amanah dalam memilih pemimpin itu hukumnya wajib, artinya bahwa memilih pemimpin/ presiden dalam pemilu itu hukumnya wajib, sehingga bagi umat Islam yang “tidak ikut memilih/ golput” adalah perilaku yang haram
- d. Batasan Kekuasaan Presiden. Salah satu prinsip dalam sistem presidensial adalah pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden, dengan ketentuan bahwa: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Dalam konteks ini jelas bahwa penting untuk memikirkan regenerasi kepemimpinan dalam Islam, tentu jelas sistem ini merujuk pada konsep keadilan, dalam arti bahwa Prinsip keadilan dalam demokrasi Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi, sebab menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar dan tidak mengasingkan makna keadilan dari nilai-nilai transendental. Selain itu batasan kepemimpinan seorang Presiden ini merupakan bukti bahwa pentingnya regenerasi kepemimpinan, hal ini tentu sejalan dengan tujuan hukum Islam, dimana kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial diutamakan. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

- e. *Impeachment* Presiden. *Impeachment* Presiden ini merupakan ciri paling nyata dalam sistem presidensial, Berdasar pada ketentuan UUD 1945 yang mengatur *impeachment* di atas, maka jika ditelaah dalam perspektif sistem pemerintahan Islam, terdapat benang merah yang dapat dianalisis, terutama penerapan prinsip musyawarah dan prinsip peradilan yang fair dan akuntabel. Prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam demokrasi Islam seperti musyawarah, keadilan, persamaan dan kebebasan secara konstitusional, baik secara eksplisit maupun secara implisit dapat dijumpai dalam UUD. Prinsip musyawarah, dirumuskan dalam sila keempat dan Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” memiliki karakteristik tersendiri. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam prinsip hukum umum, prinsip persamaan disepadankan dengan prinsip *audi et alteram partem* (hak untuk didengar secara seimbang), prinsip ini juga merepresentasikan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang berlaku tidak hanya pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden juga dapat di dengarkan keterangannya oleh hakim MK. Sementara prinsip Peradilan yang adil ini tertuang juga dalam kelembagaan Mahkamah Konstitusi, dimana untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat di intervensi oleh lembaga atau

kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial.

- f. Relasi Presiden dengan DPR dan Lembaga Negara lain. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), begitu pula dengan lembaga negara lain, terdapat hubungan sinergis dalam mengelola negara dan bangsa. Jika melihat desain relasi tersebut, dalam sistem ketatanegaraan Islam bahwa sistem presidensial Indonesia di arahkan supaya lembaga-lembaga negara dapat menjalankan Prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip ini merupakan prinsip Islam yang menghendaki terwujudnya kerjasama dan saling mencintai untuk memajukan bangsa dan negara.

B. Saran

Sumbang saran dalam penelitian ini, meliputi:

1. Presiden dan Wakil Presiden Indonesia idealnya melaksanakan prinsip amanah secara baik, dan dalam praktek pembuatan kebijakan harus mendasarkan pada nilai-nilai sistem pemerintahan presidensial yang Islami.
2. Perlu adanya kajian lebih lanjut dari berbagai pihak mengenai harmonisasi Sistem Presidensial Indonesia dengan mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, dalam “Pilpres dalam Perspektif Koalisi Multipartai, *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009
- Abd. Rahim, dalam “Khalīfah dan Khilafāh Menurut Alquran”, *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* Vol. 9, No. 1, Juni 2012
- Abdul Karim Zaidan (terj.Abd Aziz), 1984, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Yayasan Al Amin, Jakarta
- Ahmad Sukardja, 1995, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Alfitri, dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014
- Andi Subri, dalam “Pemilihan Umum Tahun 2014: Pemilih Rasional dan Pemilih Irrasional”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9 No.4 Desember 2013
- Arsyad Sobby Kesuma, dalam “Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan dalam Negara Islam, *Islamica*, Vol. 4 No. 1, September 2009
- A.Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekjen dan Kepaniteranan MK, Jakarta
- Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, 1992, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- _____, Ni'matul Huda dan Jazim Hamidi, 2005, *Teori dan Hukum Kontitusi*, Rajawali Press, Jakarta
- David Bentham dan Kevin Boyle, 2000, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta
- Bisariyadi, dkk., dalam “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Konstitusi* Volume 9, Nomor 3, September 2012
- Fitra Arsil, dalam “Mencegah Pemilihan Umum Menjadi Alat Penguasa”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9 No. 4 Desember 2012
- Harun Nasution, 1984, *Islam dan Sistem Pemerintahan Islam dalam Perkembangan Sejarah*. Jakarta.
- Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (Peny), 1987, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Hasbi Ash-Shiddieqie, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1991)
- Hayat, *Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensiil*, jurnal konstitusi volume 11 Nomor 3 September 2014
- Imam Al Mawardi (terj.Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaludin Nurdin), 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Gema Insani, Jakarta
- Jack H. Nagel, 1986, *The Descriptive Analysis of Power*, Yale University Press, New Haven
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta
- _____, 2007, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta

- Jimly Asshidiqqie, dalam “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006
- Marsilam Simanjuntak, 2004, *Mahkamah Konstitusi tentang Impeachment Presiden, Catatan untuk RUU MK, dalam Hukum dan Kuasa Konstitusi*, KRHN, Jakarta
- Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta
- Masdar Farid Mas’udi, 2013, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Alvabet, Jakarta,
- Masykuri Abdilah, dalam “Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia, *Miqot* Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014
- Moh.Mahfud, MD., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum*, Gama Media, Yogyakarta
- Mohamed S. Elwa (terj. Anshori Tahyib), 1983, *Sistem Politik Dala Pemerintahan Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- M. Hasbi Umar, Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni Al-Risalah *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, Desember 2012
- Muntoha, dalam “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang *Haram* “Golput” Dalam “Timbangan” Hukum Islam dan Hukum Tata Negara (HTN) Positif, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009
- Muhammad Tahir Azhary, 2004, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah*, Prenada Media, Jakarta
- Mahkamah Konstitusi, 2004, *Cetak Biru membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi peradilan konstitusi yang adil dan terpercaya*, MKRI, Jakarta
- Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.29
- Nur Rohim Yunus, dalam “Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015
- Saldi Isra, dalam “Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial”, *Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas*, Volume II, No. 1, Juni 2009
- _____, dalam “Hubungan Presiden dan DPR”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013
- Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Lab Hukum UMY, Yogyakarta
- Sodikin, Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015*
- Sulardi, dalam “Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni”, *Jurnal Konstitusi* Volume 9, Nomor 3, September 2012
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Kencana, Jakarta
- Umbu Rauta, dalam “Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014

- Veri Junaidi, dalam “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Gramedia, Jakarta
- Yusuf Musa, 1981, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, diterjemahkan M.Thalib, *Politik dan Negara dalam Islam*, Pustaka LSI, Yogyakarta.